



RISALAH RAPAT

KOMISI XI (BIDANG : KEMENTERIAN KEUANGAN, BANK INDONESIA, KANTOR KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS, BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), SETJEN BPK, BANK INDONESIA, PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK, LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN (LPS), OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Tahun Sidang	:	2015 – 2016
Masa Persidangan	:	I
Rapat Komisi Ke	:	--
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	:	Mantan Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Boediono, Hasan Bisri, Bambang Kesowo dan Erman Rajagukguk
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Rabu, 7 Oktober 2015
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB sd. Selesai
Ketua Rapat	:	Fadel Muhammad
Sekretaris	:	Drs. Urip Soedjarwono/Kabag.Set Komisi XI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi XI DPR RI
Acara	:	Masukan terkait RUU tentang JPSK
Anggota hadir	:	42 Orang dari 47 Anggota Komisi XI DPR RI
Undangan hadir	:	Idem diatas

FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN

1. IR. MUHAMMAD PRAKOSO
2. I.G.A. RAI WIRAJAYA, SE., MM (IZIN)
3. OLLY DONDOKAMBEY
4. MH. SAID ABDULLAH
5. INDAH KURNIA
6. MARUARAR SIRAIT, S. IP
7. PROF. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO
8. HENKY KURNIADI
9. IR. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM
10. IR. G. MICHAEL JENO, MM

FRAKSI PARTAI GOLKAR

11. Dr. IR. FADEL MUHAMMAD
12. IR. H. M. IDRIS LAENA
13. MELCHIAS MARCUS MEKENG
14. IR. H. AHMADI NOOR SUPIT
15. EDISON BETAUBUN, SH., MH
16. Dr. H. ADE KOMARUDIN, MH
17. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, SE
18. H. ANDI ACHMAD DARA, SE

FRAKSI PARTAI GERINDRA

19. H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE., Ak., MM
20. IR. SUMAIL ABDULLAH
21. DRs. SUPRIYANTO
22. IR. H. SOEPRIYATNO
23. HAERUL SALEH, SH
24. H. WILLGO ZAINAR

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

25. IR. H. MARWAN CIK ASAN, MM
26. H. AMIN SANTONO, S. Sos
27. EVI ZAINAL ABIDIN B. COM
28. ROOSLYNDA MARPAUNG
29. H. RUDI HARTONO BANGUN, SE., MAP

FRAKSI PAN

30. H. JON ERIZAL, SE., MBA
31. MOHAMMAD HATTA
32. AHMAD NAJIB QUDRATULLAH, SE
33. H. SUNGKONO

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

34. BERTU MERLAS
35. Dr. HJ. ANNA MU'AWANAH, SE., MH
36. HADI ZAINAL ABIDIN

FRAKSI PKS

37. H. ECKY AWAL MUCHARAM
38. DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI, SE., M.Si., Akt
39. DR. ZULKIEFLIMANSYAH, SE., MSc

FRAKSI PPP

40. H.M. AMIR USKARA, M. Kes
41. H. DONNY AHMAD MUNIR, ST., MM
42. HJ. KASRIAH

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

43. JHONNY G. PLATE, SE
44. DR. ACHAMD HATARI, SE., M.Si
45. DONNY IMAM PRIAMBODO, ST., MM
46. H. AHMAD SAHRONI, SE

FRAKSI HANURA

47. IR. NURDIN TAMPUBOLON

KETUA RAPAT (Dr. Ir. FADEL MUHAMMAD):

Kemudian kami juga sudah mengadakan beberapa kali rapat dengan Menteri Keuangan dan PUM Hukum juga tim-tim yang menangani masalah ini.

Kami juga sudah mengadakan semacam studi perbandingan baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian teman-teman dari Komisi XI ingin mendapatkan informasi, keterangan-keterangan dari beberapa istilah lainnya teman saya pakar agung katanya. Saya bilang kan, "Wah, ini dengan, katanya Pak Fadel ini istilahnya pakar agung." Jadi, orang-orang yang terlibat dalam proses ini dan mengetahui dengan pasti ketika proses terjadi dan bagaimana masalah-masalah yang berhubungan dengan JPSK.

Saya tidak akan menguraikan panjang lebar. Saya ingin menghemat waktu karena kita sampai dengan siang kita akan selesai pada pertemuan ini maka saya persilakan dengan hormat kepada Bapak Profesor Doktor Boediono untuk memulainya.

Saya persilakan.

MANTAN MENTERI KEUANGAN/GUBERNUR BANK INDONESIA/WAKIL PRESIDEN 2009-2014 (Prof. Dr. BOEDIONO):

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,*

**Bapak Fadel Muhammad,
Bapak Prakoso,
Bapak Marwan, dan
Bapak Jon Erizal, dan
Para Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,**

Terima kasih. Kami sampaikan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk memberikan masukan untuk penyusunan dan penyelesaian nantinya undang-undang yang sangat penting, sangat dibutuhkan oleh para pelaksana kebijakan di bidang keuangan dan ekonomi saat ini. Oleh sebab itu, kami menghargai dan mendengarkan tadi bahwa ada upaya khusus untuk menyelesaikan undang-undang ini dalam waktu yang secepat mungkin. Tujuannya adalah untuk memberikan payung bagi mereka yang harus menghadapi sesuatu yang harus dia tangani dalam hal tiba-tiba saja ada krisis yang datang dan saya ingin sampaikan krisis ini memang nggak bisa diterka. Persis seperti gempa. Nggak bisa, belum ada.

Sekarang itu kita punya teknologi atau ilmu yang meramal kapan gempa itu dan berapa besar. Saya kira krisis juga demikian. Di sini bisa datang sewaktu-waktu. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai bahwa Dewan Perwakilan Rakyat RI mempunyai niat untuk menyelesaikan ini dalam waktu dekat supaya bisa memberikan payung bagi ... untuk menghadapi masalah-masalah yang bisa datang sewaktu-waktu.

**Pak Fadel dan para Pimpinan, dan
Para Anggota Dewan yang saya hormati Komisi XI,**

Saya akan menyampaikn beberapa poin langsung saja karena memang saya belum mempelajari secara detil tetapi saya sudah mendengarkan beberapa hal yang barangkali kalau diperkenankan saya langsung saja menyampaikan pandangan saya daripada tanya jawab nani malah.

Beberapa hal yang ingin saya sampaikan sedikit mengulang mungkin sudah didengar oleh Pak Jon di apa itu, symposium internasional LPS beberapa waktu yang lampau.

Yang paling utama yang saya ingin sampaikan tadi dan ini muncul pada waktu pembahasan secara informal tadi di ruang tunggu dengan Bapak Prakoso. Intinya adalah bahwa Undang-Undang JPSK ini akan menentukan bank-bank mana yang dianggap mempunyai resiko sistemik kalau bank itu jatuh dan ini ditentukan sebelum terjadi krisis. Nah, ini memang sesuatu yang saya kira penting karena bank yang masuk dalam SIB *systemically important bank* ini mestinya bank yang gede, bank yang kalau tiba-tiba kena krisis, kena masalah, jatuh, itu pasti akan menimbulkan gelombang, dan itu akan dampaknya pada yang lain-lain. Ini saya kira, Bu, Pak Bagus tetapi memang seingat saya SIB ini, konsep SIB ini memang diarahkan untuk 2 hal. 1 untuk auditing, dulunya. Jadi, untuk bank-bank yang SIB ini auditnya sangat dalam. Dan yang kedua adalah memberikan syarat-syarat tambahan untuk likuiditasnya untuk modalnya supaya kalau terjadi sedikit ada apa itu, angin kencang dia tidak tiba-tiba tenggelam. Jadi, ini arahnya ke sana tetapi bukan untuk menangani pada saat kalau krisis tiba-tiba di depan kita apa yang perlu kita lakukan. Jelas kalau SIB ini pasti harus ada perlakuan khusus itu betul saya kira.

Yang ingin saya sampaikan, Bapak-bapak dan Ibu itu adalah dalam suasana krisis itu bisa terjadi hal-hal yang menimbulkan dampak berantai di luar yang terjadi pada bank-bank SIB. Ini contohnya di tempat kita jelas begitu, ya. Pada tahun 1997, 1998 ada 16 bank kecil-kecil, totalnya nggak sampai 4% dari total asset. Waktu itu 1 November, lagunya beliau ini, beliau bosnya dah, bukan beliau ini, diumumkan ditutup 16 bank kecil-kecil. Dalam waktu beberapa jam sudah muncul kemudian rumor nanti ada bank-bank lain yang dalam waktu dekat akan ditutup lagi. Ini akan terjadi semacam ini dan ini bagi negara kita, bangsa kita yang masih terus terang saja rentan pada rumor-rumor yang seperti ini sangat penting untuk kita jaga jangan itu terjadi.

Nah, pada waktu itu sayangnya 16 bank yang ditutup kecil-kecil ini ditutup tanpa ada payung pengamannya. Payung pengamannya sebenarnya menurut saya itu adalah *blanket guarantee*. *Blanket guarantee* itu adalah suatu kebijakan untuk mengamankan deposito atau uang para deposan, bukan untuk para pemilik bank, loh, ya. Bukan saja bank jatuh ditutup katakanlah, *blanket guarantee...* bahwa uang dari deposan itu tidak hilang.

Jadi, itu menutup bank pun sebenarnya *blanket guarantee* ini ada gunanya. Gunanya untuk menenangkan para deposan supaya tidak berbondong-bondong ambil duitnya dibawa ke bank lain yang dianggap aman ke luar negeri atau disimpan di bantal.

Jadi, pada waktu itu. Akhirnya ... yang apa itu kehabisan karena ditarik ... karena bank-bank ... yang tidak terlalu kuat...ambil duitnya karena takut akan itu kemudian dipindah ke bank BUMN pada waktu itu ada yang ke bank asing. Nah, itu yang terjadi.

Jadi, ada kemungkinan bank kecil pun kalau dalam situasi krisis ditutup tanpa ada pengamannya itu kemudian menjadi dampaknya dampai berantai. Ditolong dengan *blanket guarantee* bulan Januari, Pak. 26 Januari itu Inpresnya. Tetapi pelaksanaannya sebenarnya baru kemarin. ... baru dibentuk Maret. Oh, hari yang sama tetapi operasionalnya kami belum ada itu. Okelah, oke nanti Bapak yang anu. Tetapi intinya dengan adanya diterapkannya *blanket guarantee*, berhenti ini. orang antri mengambil duitnya berhenti. Dan itu saya kira penting untuk kita jadikan pelajaran bagi kita, Pak. Ini semua adalah pelajaran-pelajaran pengalaman konkrit yang kita hadapi pada waktu itu.

Setelah itu kita melakukan pembersihan bank. Bank-bank yang kurang bagus ditutup pada waktu itu setelah dikenakan, diterapkan *blanket guarantee*. Aman. Aman, tidak ada apa-apa. Jadi, kalau ada yang mengatakan *blanket guarantee* itu penyebab dari krisis 1997-1998 itu sebenarnya membaca sejarah yang salah. Yang betul adalah urutannya seperti itu. Kan, kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman seperti itu.

Terjadi yang kedua kasusnya bank kecil bisa berembet. Kemungkinan potensinya bisa, belum terjadi yaitu 2008. 2008 terjadi krisis tiba-tiba aliran dana keluar, likuiditas kering, apalagi yang dolar rupiah saja mulai sulit, dan yang terjadi pada waktu itu adalah bank-bank besar yang kokoh, likuiditasnya cukup banyak itu okelah. Tetapi masalah likuiditas ini ternyata memang yang pokok dalam krisis itu yang paling pertama dihadapi bank itu adalah likuiditas kering. Pasti itu. Jadi, masalah likuiditas kering itu harus kita atasi kalau kita menghadapi krisis.

Nah, bank-bank besar oke. Tetapi bank BUMN kita 3 bank BUMN itu minta injeksi dari Menteri Keuangan, 15 T karena kekurangan likuiditas juga. Banknya besar. Bank Mandiri, BNI, BRI. Mandiri, BNI, BRI. Yang gede-gede itu. Aman, ya. Tetapi yang taerjadi bagi bank-bank menengah dan kecil mereka itu mengandalkan kepada sumber dana yang berasal dari yang kita sebut sebagai interbank market dimana di situ bank itu saling memberikan pinjaman tanpa harus pakai prosedur yang ruwet-ruwet untuk menutup kekurangan, apa itu kebutuhan operasional dari hari ke hari. Pada saat itu tiba-tiba saja interbank market ini mandek. Mandek grek, nggak ada yang mau memberikan. Lah, yang terjadi adalah bank-bank yang membutuhkan sumber dana yang cepat nggak bisa. Nah, ini bisa terjadi kalau bisa kemudian timbul bank-bank kecil berantai lagi. Bank satu jatuh, bank lain juga akan jatuh karena ini bank-bank sedang dan kecil ini memang memerlukan pasar seperti itu. Lain dengan bank besar.

Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan pandangan ini kepada Pansus, kepada para Anggota dan Pimpinan Komisi XI, sangat penting untuk menampung ini. Tampung di dalam suatu bagian di mana bank-bank yang non SIB pun ada kemungkinan bisa menimbulkan dampak yang kemudian tidak terkendali. Pengalaman kita sudah ada di situ, pengalaman kita sudah ada.

Oleh sebab itu, caranya bagaimana tentu Bapak-bapak dan Ibu bersama Pemerintah bisa dan Bank Indonesia bisa merumuskan sebaik mungkin. Tetapi kemungkinan itu ada.

Kemarin di seminar LPS itu apa itu ada mantan Menteri Keuangan cerita juga mengenai itu. Saya kira yang hadir, Pak Fadel hadir sebentar kemudian beliau ada yang lain tetapi, oh, Bapak yang tanya itu, ya. Oke, Pak Jon juga hadir. Nah, itu bisa didengarkan deh. Pengalaman di sana juga mirip seperti kita. Bank kecil, bank sedang kecil, ya bukan SIB itu tetapi terpaksa diselamatkan.

Nah, ini yang saya kira perlu ditampung supaya undang-undang kita itu efektif nanti kalau semuanya tidak, semuanya dikunci ya tentu saya kira saya kasihan saja sama pejabat yang akan dating karena mereka harus menangani secara cepat. Krisis itu memang cepat sekali. Apalagi krisis keuangan itu soal berapa jam saja tiba-tiba berubah saja, tiba-tiba posisi yang dulu kita baca mengenai satu bank dalam beberapa jam sudah berubah sama sekali karena ada dinamika yang sangat cepat. Oleh sebab itu, memang saya harapkan nanti juga ada payung di dalam undang-undang ini untuk pengambilan keputusan yang cepat. Jangan sampai semuanya lalu harus dilakukan prosedur yang panjang sehingga nggak efektif nanti apa yang kita inginkan sebagai amunisi, sebagai bekal bagi para pelaksana bidang keuangan ini menghadapi krisis itu jangan sampai mubazir kita pasung di sana-sini. Tentu masalahnya adalah masalah akuntabilitas, dan sebagainya. Saya kira perlu. Tetapi jangan sampai ini keseimbangannya jangan sampai hanya pada satu sisi saja. Itu satu, Bapak.

Yang kedua, yang terakhir saya ingin sampaikan, ini pengalaman saya, sudah berapa lama di bidang, di pemerintahan dan bidang keuangan dan juga di luar keuangan, ada satu hal yang saya kira kita itu tidak belum punya tradisi yang mantap yaitu suatu institusi yang mempunyai mekanisme belajar dari pengalamannya sendiri untuk nanti sebagai bahan kalau menghadapi masalah ke depan. *Institutional memories* istilahnya, *institutional knowledge*. Ini saya melihat hampir semua instansi kita tidak ada mekanisme yang bisa menampung ini, mengakumulasi *memories* dan *knowledge* ini sehingga nanti kalau dia menghadapi sesuatu yang baru bukan lagi mulai dari nol lagi, apalagi pejabatnya baru. Selalu kita kembali ke nol lagi. *Institutional memories*, *institutional knowledge* ini sangat penting kita bangun di semua lembaga terutama tentunya di bidang keuangan. Saya tidak tahu apakah itu bisa ditampung sebagai untuk nanti dikembangkan lebih dalam lagi sebagai satu cantolan saja di dalam undang-undang ini karena ini sangat penting, Pak. Kalau kita tidak paksakan dalam arti tanda petik institusi kita itu untuk melakukan dan mempunyai sistem yang bisa mengakumulasi pengalaman dengan benar dan kemudian digunakan untuk menghadapi keadaan yang akan datang itu akhirnya kita kembali ke nol lagi. Tidak pernah belajar. Kalau manusia perorangan bisa makin pandai dengan belajar akumulasi sapa itu ilmu nampaknya di bidang institusi kelembagaan di kita itu belum ada konsep seperti itu. Tetapi di negara lain banyak sekali sudah. Saya kira terutama di Jepang, dan sebagainya saya dengar itu benar-benar

mereka itu mempunyai sistem untuk mengakumulasi pengalaman-pengalaman mereka di masa lampau.

Saya berhenti di sini, Bapak Ketua. Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Boediono.

Saya kira cukup jelas dan urutannya pun tepat dengan apa yang kita lihat. Nanti berikutnya mungkin kita akan isi lagi dengan diskusi. Kita masih mohon Bapak bersama-sama kita dulu karena teman-teman banyak yang ingin bertanya.

Saya persilakan berikutnya Pak Bambang Subiyanto, mantan Menteri Keuangan.

**MENTERI KEUANGAN RI PERIODE KABINET REFORMASI PEMBANGUNAN 1998-1999
(Prof. DR. Ir. H. BAMBANG SUBIANTO):**

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Bapak Pimpinan,

Terima kasih atas kesempatan untuk mengungkapkan beberapa hal sebagai dalam bentuk saran dan mungkin catatan. Ada banyak sebetulnya, karena ketika saya sebetulnya baru terima ini kemarin sore. Jadi, baca scanning terus hatinya gundah. Niatnya kelihatan bagus sekali tetapi ini saya takut oleh orang yang belum mengalami. Jadi membayangkan situasi krisis dalam kondisi normal oleh orang yang belum pernah mengalami. Agak repot. Setahu saya tim yang menyusun itu usia antara 30, 40, 45. Jadi, pada waktu kejadian waktu itu 16 tahun yang lampau, umur berapa, Pak teman-teman yang menyusun ini, ya, 20. Masih sekolah mungkin. Jadi, itu yang tadi catatan tambahan dari poin Pak Boediono untuk *institutional memory*. Karena ini nggak nyambung.

Kita, catatan kecil lainnya adalah penggunaan istilah sistemik. Ini saya sebagai orang yang terus terang saja tidak pernah sekolah, Pak itu agak sulit mencerna. Tetapi akan lebih mudah kalau ditunjuk dikatakan bahwa permasalahannya adalah, tantangannya adalah pada kemacetan sistem pembayaran. Saya menekankan pada sistem pembayaran. Itu adalah infrastruktur perekonomian yang sangat diperlukan tidak terasa oleh kita, kalau ada dia tidak terasa, kalau tidak ada baru terasa. Bagaimana terasanya? Tidak seorangpun bisa membayar atau menarik uang.

Nah, jadi, dengan menekankan, menggeser fokusnya dari istilah perbankan ke sistem pembayaran sebetulnya saya ingin mengusulkan agar penekanannya adalah yang mau dikasih jaring itu apa? Banknya atau sistem pembayarannya? Kalau saya sistem pembayarannya. Saya nggak peduli, banknya mati, ya mati. Sepanjang sistem pembayarannya berjalan.

Bank adalah sarana di dalam infrastruktur tadi. Kalau sistem pembayaran adalah infrastrukturnya, bank itu adalah jejaring sarana-sarana yang membentuk ini, di atasnya lagi Bank Indonesia yang mengelola pasar uang, ya, yang mengelola pasar uang kan BI, kan. Begitu. Jadi, itu merupakan suatu kesatuan sistem.

Jadi, kalau kita hanya menggunakan istilah sistemik masyarakat nggak begitu paham. Terangkan, apa sih. Jadi, kalau kita melakukan langkah-langkah itu adalah untuk mengamankan, menyelamatkan sistem pembayaran. Jadi, pada waktu penjaminan dilakukan bukan menjamin bank, bukan menjamin pemilik bank tetapi menjaga agar sistem pembayaran tetap terselenggara. Nah, kita tidak pernah merasakan adanya sistem pembayaran karena semuanya kayak biasa saja mau ambil uang gaji ada. Kita tinggal ambil ke ATM uang gaji kita bisa ambil. Coba kalau sistem pembayaran macet mau ke ATM nggak jalan ATM-nya. Mau ke bank, ke loket, antriannya bukan main. Semua transaksi akan berhenti

dan kalau semua transaksi di sebuah negara berhenti artinya ekonominya kolaps. Ya, langsung, *boso londo*-nya langsung *dood*.

Jadi, penjaminan ini jangan salah dimengerti sebagai melindungi bank. Bukan yang dilindungi adalah sistem pembayaran, *the payment system*. Kalau saya melihatnya begitu.

Bayangkan kalau pada tahun, mudah-mudahan Pak Boed masih ingat, sidang kabinet pertama waktu itu dipimpin oleh Presiden Habibie. Pertanyaan saya cuma 1, "Bapak Presiden, apakah Pemerintah ini akan melanjutkan kebijakan yang diterapkan, yang digariskan Pemerintah sebelum?" ya, itu penjaminan, deh. "*Monggo, silakan.*" Aklamasi, disepakati, disetujui, lanjutkan. Itu adalah sidang kabinet pertama itu, saya pertanyakan karena kalau ada penjaminan dan dengan tidak ada penjaminan *approach*-nya berbeda sama sekali. Nah, di sini ini nggak duduk, boleh nggak menentukan penjaminan, membuat penjaminan. Syaratnya apa kalau mau menjamin. Tetapi di lain sisi konsep penjaminan itu tidak cukup diesplor secara mendalam. Ini sudah ada Bank SIP misalnya. Itu konsep penjaminannya sendiri tidak ini.

Yang saya identifikasi ini penciumannya mantan Menteri Keuangan, Pak mengidentifikasi, ini yang lempar batu sembunyi tangan ini di dalam draft ini. Mengapa dibuat jaminan likuiditas khusus. Khususnya apa? Apa bedanya dengan yang tidak khusus. Bukankan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Bank Sentral adalah *lender of last resort*. Lalu bedanya yang khusus itu dengan yang tidak khusus apa? Tidak dijelaskan di sini. Bedanya kemudian setelah saya lihat ke belakang, oh, ya bedanya yang khusus itu duitnya Pemerintah yang dipakai. Loh, ini namanya penjaminan tersembunyi. Jangan begitu dong. Kalau memang mau menjamin penjaminan tegaskan penjaminan. Jangan sembunyi-sembunyi. Ini nanti menimbulkan problem di dalam implementasi. Debat nggak karuan nanti di DPR. Ada pasal-pasal. Saya coba scan, loh, kok gini. Ruwet jadinya.

Kemudian struktur. Dibagi kondisi normal dan kondisi tidak normal. Tadi itu, yang khusus tadi jaminan likuiditas, pinjaman likuiditas khusus tadi itu untuk kondisi yang normal loh, bukan yang tidak normal. Kondisi yang normal sudah pakai. Wah, ini potensi kerawanannya agak besar, loh. Jadi, mohon dicermati baik-baik di situ, jangan sampai dimanfaatkan.

Saya agak menyayangkan bahwa LPS diikutsertakan di dalam proses ini. Menurut, ini pendapat saya pribadi karena undang-undang sudah mengatakan bahwa LPS dikasi mandat untuk menangani bank yang bermasalah. LPS adalah judulnya sebetulnya Lembaga Penjamin Simpanan. Dia tugasnya menjamin simpanan titik, segede gajah kalau menurut Pak Mar'ie. Titik sampai ke menjamin simpanan, tidak ngurusin bank yang bermasalah. Itu bukan urusannya LPS seharusnya. Mengapa itu masuk di dalam undang-undang, sudah ditok menjadi undang-undang. Akibatnya di sini berlarut-larut. LPS ikut-ikutan. Loh, uang di LPS itu uang apa? Bukan tujuan dari uang itu untuk *bail out* bank. Uang BLBS tidak dimaksudkan untuk mem-*bail out* bank. Uang BLBS adalah untuk menjamin simpanan. Simpanan itu berarti punya penabung. Bukan untuk menyelamatkan sistem pembayaran. Itu adalah infrastruktur publik sistem pembayaran. Di LPS itu uangnya masyarakat sebetulnya pada hakekatnya yang mengalir ke situ.

Jadi, mohon maaf tetapi saya terpaksa menyampaikan sedikit catatan yang agak nyeleneh yaitu itu kebablasan itu ada kewenangan LPS menangani bank bermasalah. Tetapi sudah ada di dalam undang-undang, jadi entah prosedurnya bagaimana kalau mau mengoreksi. Karena kalau itu diinikan di sini nggak ada urusannya lagi dengan LPS. LPS hanya menjamin simpanan. Selesai. Itu saja lakukan dengan administrasi yang sebaik-baiknya.

Seingat saya untuk menangani bank bermasalah itu membutuhkan kewenangan-kewenangan dan yang jauh lebih besar daripada yang dimiliki oleh LPS. Tidak cukup kewenangan yang ada pada LPS untuk bisa menangani dengan baik. Di sini disebutkan dalam format namanya adalah Badan Restrukturisasi Perbankan. Ini semacam nama baru dari institusi semacam BPPN.

... boleh nggak KSSK mengusulkan, kalau mengusulkan boleh, perlunya penjaminan. Kalau yang menjamin itu kan Pemerintah berarti. Tidak mungkin KSSK, KSSK mah atas nama Pemerintah, itu mesti Presiden. Bolehkah mengusulkan? Apakah itu termasuk opsi? Atau

ditutup? Ini nantinya menjadi undang-undang. Kalau sudah menjadi undang-undang, dia menjadi rigid. Koridornya sudah terbatas. Sementara itu situasi krisis seringkali membutuhkan solusi yang berbeda. Itu dalam konteks penjaminan maupun dalam hal detail-detail yang lainnya. Kalau nantinya misalnya situasinya berbeda lalu ada cara lain yang lebih efisien tetapi tidak tertampung di dalam undang-undang ini bagaimana? Apa kita harus menggunakan cara yang tidak efisien yang belum tentu berhasil juga.

Nah, seberapa jauh karena semua ini, ini sebetulnya menjadi disatu sisi adalah menggariskan protokol, di lain sisi juga sudah termasuk di dalamnya resep-resep, garis besar resep. Kalau hanya protokol saya rasa nggak apa-apa tetapi sudah masuk ke resep-resep. Itu kalau resep itu waduh, nanti situasinya lain bisa lain lagi. Jadi, siapa ngongkosi apa itu waduh, ini kok sudah sangat jauh, ya. Apa nggak itu sebaiknya di dalam peraturan di bawahnya tidak pada level undang-undang. Yang protokol, yang menyangkut kewenangan, tanggung jawab itu boleh dimasukkan ke undang-undang. Tetapi nanti siapa nanti nanggung apa itu tempatkan di peraturan pelaksanaan supaya lebih ada fleksibilitasnya.

Mungkin itu sementara catatan-catatan dari kami. Tetapi yang sangat penting adalah mohon tadi pengertiannya adalah kalau dari saya adalah yang diselamatkan itu bukan bank tetapi sistem pembayaran. Satu.

Kedua, lain lagi yang ini dari pengalaman pada waktu harus mutusken tutup atau rekap, bagaimana? Ditutup ada ongkosnya. Direkap juga ada ongkosnya. Hitung dua-duanya mana yang lebih murah. Mengapa bisa begitu? Karena sudah ada penjaminan. Jadi, efek lainnya itu sudah dikendalikan. Kalau nggak ada penjaminannya ya seolah-olah menjurus kepada harus diselamatkan. Itu kalau nggak ada penjaminan. Karena kalau tidak dijamin terus ditutup pengalaman kita dulu berantakan semua. Jadi, kalau kita mau berniat supaya opsinya terbuka untuk ditutup atau dilanjutkan itu harus ada mekanisme penjaminan yang dirancang sebaik-baiknya dan tentu kemudian harus digariskan persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab dari pihak-pihak terkait yang memiliki bank itu.

Saya rasa sementara dari kami sedemikian dulu. Mohon maaf ini catatannya begitu-begitu, agak simpang siur. Mudah-mudahan bermanfaat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. MUHAMMAD PRAKOSA, Ph.D/F-PDIP):

Terima kasih, Pak Bambang.

Kita lanjutkan saja ke Pak Bambang Kesowo. Jadi, nanti setelah Pak Bambang Kesowo urut-urutannya, Pak Bambang Kesowo, kemudian Ibu Miranda, kemudian Pak Erman, kemudian yang terakhir Pak Hasan Bisri.

Kami persilakan Pak Bambang Kesowo.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA KABINET GOTONG ROYONG 2001-2004 (BAMBANG KESOWO, S.H.):

**Bapak Pimpinan,
Ibu-ibu dan Bapak-bapak Anggota DPR yang saya hormati,**

Saya mendahului seorang ahli moneter lagi yang mestinya saya pikir bagus kalau sebetulnya bicara dulu biar tuntas persoalan-persoalan teknis moneter ini.

Namun demikian dari pengalaman apa yang saya lihat sendiri, apa yang terjadi tahun 1998 terutama ketika saya masih hidup di sana, tetapi juga terjadi tahun 2008 memang masalah sebetulnya yang kita bicarakan ini penting. Menjaga stabilitas sistem keuangan kita itu penting. Itu titik. Saya juga setuju dengan Bapak-bapak ini bahwa kita nangani masalah ini ya kalau memang mau jaga stabilitas jangan pada saat pas krisis. Dan ini penting saya pikir titik tolak saya ini. Jangan pas krisis tetapi buatlah memang aturan umum bagaimana kita bisa menjaga, bisa mencegah adanya krisis. Ini sangat penting untuk menghindarkan pemikiran kalau terikat sekitar krisis lantas mengapa dahulu Rancangan Undang-Undang

Pengganti Perpu ditolak. Saya tidak masuk ke soal ditolak atau tidaknya, saya tidak masuk ke situ tetapi ini kaitannya nanti ada kejelasannya.

Di dalam rancangan ini konsepsinya diletakkan pada posisi fungsi KSSK. Sebagai penjaga katakanlah begitu. Tetapi kalau dibaca lebih lanjut isinya juga hanya sekitar sebetulnya mekanisme koordinasi. Siapa yang dikoordinasikan justru sebetulnya pemain-pemain, tokoh-tokoh, pokok-pokok, subjek-subjek yang menurut undang-undang sudah ada; Undang-Undang BI, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang OJK, Undang-Undang LPS yang sudah mempunyai kewenangan-kewenangan.

Jadi, masalahnya sekarang begini pertanyaannya dari sisi pemerintahan, dari sisi ketatanegaraan. Jadi, di luar teknis soal moneter ini tadi. Kewenangan KSSK ini begitu besar, Pak Jon, besar. Luar biasa. Kalau pun masih kita pakai istilah krisis atau keadaan tidak normal ataupun sistemik, dan sebagainya karena kita suka melompat-lompat pakai istilah itu. Keadaan kegentingan yang memaksa, nggak, bukan. Lain. Ini di naskah akademik, jangan darurat. Ini keadaan tidak normal, ya sama saja seperti kita ngomong penjara jangan penjara tetapi lembaga pemasyarakatan. Nggak punya bambu, nggak punya rumah tunawisma. Begitu-begitu menurut saya kita pinggirkanlah. Kalau kita bicara substansinya tetapi kalau kita memang mau bicara krisis ya sebetulnya Undang-Undang Dasar kita memberi wadah, memberi jalan itu. Jangan kita belok-belokkan. Ini menurut pandangan saya. Ada darurat, sampai di kesehatan pun ada, Pak juga tidak mau wabah tetapi kejadian yang luar biasa. Orangnyanya sudah banyak yang mati kena demam berdarah. Tetapi karena politis jangan bilang itu wabah nanti dibilang luar negeri bilang Pemerintah kita tidak bisa mengatasi hal seperti itu. Itu nggak baik. Kejadian luar biasa. Bukan endemi, bukan pandemi.

Jadi, kita mempunyai darurat, mempunyai krisis, mempunyai sistemik di luar teman-teman Lapangan Banteng dulu kita istilahnya ngomongnya di tempat lain ada kejadian luar biasa, dan sebagainya.

Masalah seperti ini coba kalau seandainya pemeliharaan stabilitas sistem keuangan ini tidak harus hanya di saat krisis, kalau kita bisa menata pikir kita, tidak hanya dalam keadaan tidak normal, tetapi dalam keadaan normal pun itu juga kegiatan pemeliharaan stabilitas sistem kita mempunyai mekanismenya menurut undang-undang yang sudah ada. Mengapa hal ini perlu betul kita perhatikan. Kita punya Undang-Undang BI, kita punya Undang-Undang OJK, kita punya Undang-Undang LPS, kalau itu masih kurang saya kira ada rencana sudah ada agenda untuk menyempurnakan undang-undang. Berbuat paket, gunakanlah kesempatan itu untuk memperbaiki. Itu yang pertama.

Dalam konteks menghindari debatan soal kegentingan memaksa darurat atau tidak supaya tidak ada Perpu-perpu lagi ada satu mekanisme yang penting tetapi ini saya lihat sebetulnya upaya untuk menghindari pengalaman yang lalu.

KSSK itu hebat sekali loh kewenangannya. Kalau sudah berapat harus musyawarah dan mufakat tetapi tidak ada jelasnya kalau nggak ada musyawarah mufakat padahal ada krisis bagaimana itu nggak ada loh, anu, Pak Ketua mohon diwaspadai. Nggak ada di pasal berapa itu ada. Harus musyawarah untuk mufakat tetapi terus berlanjut terus. Nah, kalau sudah krisis tetapi tidak ada musyawarah mufakat tidak bisa bagaimana. Ini dulu. Tetapi kalau pun seandainya diputus KSSK itu setelah memberikan kewenangan kepada BI untuk mengambil langkah apa terutama kalau ada keadaan tidak normal, kesulitan likuiditas yang parah terus keluar perintah BI untuk mengeluarkan PLK begitu yang khususnya tadi ditanyakan bank. Tetapi ujungnya dia hanya lapor kepada Presiden.

Bapak-bapak, Ibu-ibu,

Saya hanya mengingatkan jangan sampai Ibu-ibu dan Bapak-bapak diolok-olok lagi. Saya terus terang juga nggak ikhlas, ini teman-teman ini mau kudeta apa bagaimana. Presiden itu bagaimana pun juga kepala negara, kepala pemerintahan dia bertanggung jawab untuk seluruh kebijakan pemerintahan. Ini kata Undang-Undang Dasar loh. Kalau stabilitas sistem keuangan itu hanya satu bagian kecil dari sistem perekonomian, sistem perekonomian itu bagian kecil dari seluruh sistem negara ...nya, yang bertanggung jawab itu ujungnya, yang itu-itu Presiden.

Dalam konteks ini KKSK cuma lapor ke Presiden. Pasal di dalam undang-undang ini cuma lagi ngomong, Presiden itu cuma nanti main ketika dia harus naikkan besaran nilai pinjaman, eh, penjaminan untuk LPS. Ya, Allah, jadi Presiden ini bagaimana. Katakanlah saya dengan segala hormat Pak Boediono bekas Menteri Keuangan, Pak Bambang Subianto bekas Menteri Keuangan, tetapi tidak bisa beliau-beliau sebagai menteri itu dulu pembantu Presiden. Presiden yang bertanggung jawab di sini. Ini Presiden nggak ada apa-apanya ini.

Ini mohon hati-hati kalau ada kata selubung-selubung jangan sampai ada omongan soal itu nanti meletus dan menjadi olok-olok. Waspada itu.

KKSK itu lantas sebenarnya aparatnya siapa? Lembaga negara? Ini nggak ada loh kata-kata tentang bagaimana statusnya KKSK itu tetapi dia satu forum koordinasi. Tetapi forum mempunyai kewenangan yang hebat dan dia melahirkan badan yang luar biasa kewenangannya secara hukum. Badan restrukturisasi itu kayak BPPN dulu kan. Itu bisa mengalihkan dan sebagainya luar biasa. Itu lahir dari forum. Hal ini saya pikir. Ibu-ibu dan Bapak-bapak dengan segala hormat saya tadi mendengar ini sudah dibahas lama dan nanti dirancang akan kalau bisa segera diselesaikan. Saya bilang jangan buru-buru. Jangan buru-buru! Mending coba sekalian dulu kalau penyempurnaan Undang-Undang BI, OJK, LPS, ada di dalam naskah akademik loh, katanya ini juga sedang disempurnakan, taruh itu buka semuanya. Lihat sekalian mana yang itu bisa di undang-undang itu, diperkuat, dan sebagainya. Itu disempurnakan di situ. Tetapi dengan cara menumpuk pengalaman, terus terang ini juga karena berdasarkan pengalaman yang sangat saya pahami cara pikir ini tetapi ini bahaya. Apakah hanya karena takut kriminalisasi? Ini jadi wacana umum loh, jadi bukan dari saya. Sehingga dikatakan segala tindakan LPS di dalam rangka undang-undang ini sah menurut hukum. Oh, ini kan blanko kosong itu. Dalam sistem hukum juga nggak benar. Tetapi kalau cara seperti ini terjadi pun saya paham kenapa sampai rekan-rekan berpikir melompat begitu. Ada pengalaman kok saya dieret-eret di Kuningan. Beliau juga dieret-eret, Senior saya yang saya cintai yang baju putih juga dieret-eret. Saya sampai jengkel betul. *Wong kudune ya gimana pantese* tetapi dieret-eret. Ditanya hanya gara-gara pertama kali di Kuningan pegang namanya notulen, bukan risalah sidang, keputusan sidang tetapi notulen.

Ketika kasus X, saya tidak bicara kasusnya, kenapa KKSK ngeluarin keputusan bilangannya persetujuan kabinet. Kata-kata Presiden setuju nggak ada. Kata-kata Presiden setuju nggak ada di dalam notulen. Saya juga heran. Notulen juga bisa sampai dieret-eret keluar begini ini gimana? Apa keterbukaan informasi kita terus meniadakan rahasia sama sekali sampai penyelenggaraan seperti itu. Bukan di situ itu berarti pasti juga sebetulnya di bawah meja, dimana-mana itu ada itu. Itu saya mikir. Kenapa? Saya ditanya pengalaman baik jamannya Pak Harto, Pak Habibi, Pak Abdurrahman, Bu Megawati, ya saya sampai di situ berhenti tetapi Presiden itu memutuskan mereka dengan gayanya sendiri-sendiri, tidak lepas dari gaya pribadi itu tidak lepas. Ada yang sambil melintirin cerutu, "Ehm, baik, baik." Nggak ada kata, "Oh, saya setuju." Terus kemudian risalahnya terhadap laporan Presiden setuju, terus dikeluarkan keputusan sidang kabinet persetujuan. Nggak ada! Tetapi yang mengolah di ada kantor di sana yang mengolah dengan memperhatikan ini semangatnya bagaimana ngeceknnya kepada beliau, kepada beliau. Jadi, tadi sepakat ya, tadi arahnya ini ketika beliau *manthuk-manthuk* itu artinya *go* kita. Dibuat risalahnya. Nggak ada kata setuju.

Kemudian orang merasa seperti itu bisa jadikan bahan untuk mengkriminalisasi. Sebetulnya persoalan kriminalisasi ini, Prof. Erman, saya mohon dibantu, itu untuk hal yang sebetulnya bukan tindak pidana tetapi kemudian dituntut dan diklasifikasi sebagai tindak pidana, dituntut secara pidana. Seperti ini nggak benar. Ini kelakuan. Tetapi kelakuan begini kan sudah meluas, Bapak-bapak di semua lini kemasyarakatan kita. Masalahnya sangat bergantung kepada integritas kita saja. Kalau itu memang *ndak, ya, ndak*. Tetapi hal seperti ini penting.

Bapak Prakoso,

Ini saya mohon betul-betul masalah peran Presiden ini lantas apa ketika tiba-tiba BI kesulitan duit juga memberi PLK, Presiden lagi yang ditagih untuk memberikan jaminan baik kepada BI atau istilahnya apa ya di dalam RUU ini memberikan menjamin pengembalian itu

pokoknya dengan *cash* atau malah kemudian ngeluarin SBN. Lah, SBN kan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang menyetujui iya apa tidak disetujui. Lah, kalau ujungnya seperti itu Presiden itu betul-betul, saya amit-amit *diketipai* betul itu. Yang *ngetipai* siapa? RUU ini. Jangan! Saya anjurkan jangan. Ini betul-betul ngejek Presiden betul ini. Saya mohon ditata ulang lagi.

Lah, ujungnya ya mungkin dalam bahasanya Pemerintah namanya Pemerintah yang bayar.

Nah, sekarang persoalan-persoalan ini saya dari sisi ketatanegaraannya, dari sisi dampak politiknya. Jangan sampai Bapak-bapak rapat sampai tengah malam ujungnya satu minggu diketok, dibawa ke Merdeka Barat. "Bagaimana, itu kata-kata ini tidak jelas." Begitu, dan sebagainya. Dia enak saja nanti juga, "Wah, menurut Undang-Undang Dasar," saya kadangkala juga berpikir, ini menguji terhadap Undang-Undang Dasar atau menguji terhadap yang dipakai itu interpretasinya terhadap Undang-Undang Dasar. Ini seringkali juga seperti itu. Mereka juga sering mengeluarkan norma baru bukan dari sekedar menguji terhadap Undang-Undang Dasar, menetapkan kalau calon tunggal itu pergi langsung ke rakyat kan referendum. Itu kan norma baru.

Nah, seperti ini juga kita juga perlu waspada bahwa datang ke Merdeka Barat itu tidak selalu juga banyak manfaatnya. Nah, ini betul, Bapak-bapak.

Persoalan-persoalan kriminalisasi, persoalan konseptual di dalam Undang-Undang Dasar ini saya melihat hati-hati. Saya menyarankan betul ditata ulang konsepsinya. Kalau tujuannya mau menjaga stabilitas keuangan ini persoalan sekitar KKS cara kita menyatakan dengan undang-undang ini dibentuk KKS tetapi itu sebetulnya isinya kalau dilihat seperti kayak forum koordinasi namun secara substansi punya kewenangan-kewenangan yang dampaknya hebat sekali. Ini persoalan ini mohon dianukan. Banyak hal yang sebetulnya belum jelas tetapi di dalam rancangan juga ditulis penjelasannya cukup jelas. Saya khawatir tidak tahu apa yang dipikirkan dan tidak tahu bagaimana menjelaskan. Jalan pintas yang paling dekat ini banyak teman-teman drafter yang konyol itu langsung nulisnya cukup jelas. Ini sebetulnya tidak mengenakan dalam sistem pengadministrasian peraturan perundang-undangan negara ini juga.

Saya kira ini dahulu poin saya. Ujungnya kalau saya boleh ujung, opsi pertama tata ulang konsepnya. *Fall back*-nya alternatif kedua kalau bisa dulu kan penyempurnaan Undang-Undang BI, OJK dan KPK itu dimana soal stabilitas sistem keuangan, persoalan, kan juga di bibitnya di Undang-Undang LPS juga sudah ada itu soal koordinasi itu juga sudah ada di situ. Cuma penegasan tentang tindak lanjut penyelesaian mengenai BRP segala itu, nah, itu akan ditaruh dimana.

Kalau memang itu mentok, bagaimana kembali ke opsi yang pertama tadi. Ini tata ulang betul. Ini saran saya. Jadi, malah sebaik-baik pemahaman kita tentang pentingnya belajar dari pengalaman yang betul-betul berat bagi kita tetapi jangan kita malah melangkah yang membuat kita nanti masuk lumpur, malah kita nggak bisa bergerak.

Demikian, terima kasih.

F-PDIP (DR. MUHAMMAD PRAKOSA, Ph.D):

Maksud Pak Bambang Kesowo mengenai tata ulang tadi belum jelas, tata ulang struktur perundangannya, konsep...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA KABINET GOTONG ROYONG 2001-2004 (BAMBANG KESOWO, S.H.):

Ditata ulang pikiran kita, Pak mengenai masalah-masalah ini.

F-PDIP (DR. MUHAMMAD PRAKOSA, Ph.D):

Pikiran kita, ya bukan undang-undangnya, ya?

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA KABINET GOTONG ROYONG 2001-2004 (BAMBANG KESOWO, S.H.):

Oh, bukan.

F-PDIP (DR. MUHAMMAD PRAKOSA, Ph.D):

Oh, ya, nggak apa-apa kalau begitu.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA KABINET GOTONG ROYONG 2001-2004 (BAMBANG KESOWO, S.H.):

Wong ini masih, ini bukan undang-undang, kan, masih rancangan? Masih pikiran kita, kan? Nah, itu yang ditoto ulang.

KETUA RAPAT (Ir. FADEL MUHAMMAD):

Terima kasih, Pak Bambang Kesowo.

Jadi, yang Bapak sampaikan masalah KSK itu setelah kami terima draft dan naskah akademik, kami Pimpinan Rapat beberapa kali rapat mengenai itu, kami juga sudah mengubah itu, Pak. Jadi, kami mengusulkan tidak mungkin Menteri Keuangan, OJK, Bank Indonesia, dan LPS berani mengambil keputusan. Jadi, kami sudah mengusulkan itu didorong sampai ke Presiden. Tidak seperti dalam konsep ini yang kami berikan kepada Bapak. Harus Presiden ikut menentukan. Tidak, seperti yang Bapak katakan sudah benar. Di Jepang juga begitu, di dalam studi literatur kami juga begitu keterlibatannya. Jadi, terima kasih masukannya.

Saya persilakan Ibu Profesor Doktor Miranda Gultom.

PAKAR/PLT GUBERNUR BANK INDONESIA (Prof. DR. MIRANDA SWARAY GOELTOM, S.E., M.B.A.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Ibu/Bapak yang terhormat,

Sudah banyak kita dengar saya rasa saya tidak akan mengulangi, mungkin hanya menambah beberapa hal saja. Satu mungkin meskipun konsep pemikirannya benar tetapi saya ingin menambahkan sedikit yang tadi Pak Bambang sampaikan bahwa yang diamankan, yang bagaimana tadi, yang diselamatkan sistem pembayaran saya lebih setuju kalau itu dikatakan sistem keuangan karena sistem pembayaran itu hanya bagian infrastruktur dari sistem keuangan. Sistem keuangan sendiri mempunyai begitu banyak fungsi-fungsi yang banyak keterkaitannya dengan kegiatan ekonomi.

Yang mau kita selamatkan adalah ekonomi bukan pribadi-pribadi pemilik, dan sebagainya tetapi perekonomian secara keseluruhan. Jadi, kalau fungsi keuangan itu mempunyai fungsi di dalam perekonomian maka saya lebih setuju kalau ini semua konsep dasarnya itu dengan pemikiran untuk menyelamatkan perekonomian secara keseluruhan melalui penyelamatan sistem keuangan. Itu yang pertama.

Yang kedua, sedikit saya mulai mundur sedikit seperti yang Bapak Bambang Kesowo sampaikan, karena pernah juga terlibat tadi masa-masa 1998 sampai terakhir jabatan saya di 2009, saya membaca undang-undang ini. Suatu hal yang mungkin saya juga tidak tahu harus ditaruh dimana tetapi ini adalah pengalamana praktis kita.

Seingat saya pada waktu dulu namanya apa, Pak kita, Perpu, di Perpu itu sudah jelas bahwa otoritas untuk menentukannya atau ada di KSK, ya, di KSK, *sorry*. Tetapi ini pengalaman 2008, ya saya ambil contoh mengenai Century, tetapi setelah itu hal ini menjadi seakan-akan di ... oleh pendapat lain mengenai satu sisi apakah benar ada krisis atau tidak

ada krisis. Padahal penetapan krisis seharusnya dilakukan oleh otoritas yang bukan hanya mempunyai data, pengalaman, tetapi juga mempunyai dan mengikuti hari ke hari saat-saat krisis itu akan terjadi karena krisis itu kan bukan namanya juga krisis, bukan sesuatu yang 5 bulan waktunya. Krisis adalah waktu yang kadang-kadang *you have to make decision* dalam waktu beberapa hari saja, beberapa jam saja.

Lalu kemudian itu seakan-akan ditiadakan misalkan oleh pendapat lain. Dimana ini ditempatinnya, Pak saya tidak tahu. Seharusnya mutlak itu ya mutlak, tidak dipertanyakan lagi kalau undang-undang sudah mengatakan seperti itu. Dalam kenyataannya tidak begitu. Bahkan bukan hanya badan resmi pemerintah yang akhirnya lebih didengar, pendapat public yang mungkin tidak tahu apa-apa mengenai kondisi pada saat itu. Saya mohon itu dipertimbangkan. Saya terus terang tidak pintar untuk mengatakan dimana dimasukkan tetapi perkataan mutlak dan tidak bisa ditawar itu harus ada, Pak. Kalau nggak, nggak akan ada yang berani ambil keputusan lagi berdasarkan pengalaman-pengalaman kemarin karena kemudian yang tidak ikut serta, yang tidak punya data, yang tidak tahu persis secara professional pun memberikan pendapat dan itu akhirnya yang lebih laku untuk dijual dan lebih didengar. Saya mohon, Pak itu dipertimbangkan untuk dimasukkan.

Yang kedua, kalau berkaca kepada apa yang Pak Boediono sampaikan pengalaman pada saat 1997, 1997 dan 1998 mengapa 16 bank pada November 1997 membuat begitu hancur secara keseluruhan sistem perbankan kita, sedangkan pada saat bulan April ada yang ditutup 4, lalu bulan Agustus ada lagi yang ditutup hampir 34, ya, Pak Bambang kalau tidak salah itu karena perbedaan ada *blanket guarantee*, tolong, Pak itu menjadi salah satu yang saya juga nggak melihat di sini sebagai sesuatu yang dianggap penting dan bahkan prasyarat agar Jaringan Pengaman Sistem Keuangan itu bisa *applicable*. Kalau tidak, semua ada, undang-undang ada, tetap nggak ada yang mau ambil keputusan karena khawatir. Sementara kalau tidak diambil keputusan yang seperti Pak Bambang sampaikan saya setuju, tidak lagi ada pilihan antara diselamatkan atau tidak diselamatkan.

Yang ketiga, berkaca dari tahun kemudiannya tahun 2008. Karena kebetulan kami sama Pak Boediono ada di situ, akan ada perbedaan yang sangat besar apabila saat itu *blanket guarantee* disetujui di dalam pengambilan keputusan daripada komite. Akan berbeda sekali. Tetapi pada saat itu, *blanket guarantee* tidak disetujui, Pak. Tidak ada pilihan lain seperti kata Pak apa namanya, Pak Bambang tadi. Bukan Bambang Kesowo, Bambang Subianto, tidak, otoritas tidak diberikan pilihan lain karena memang pra syarat utama agar sistem keuangan tetap selamat saat ada penutupan bank itu tidak terjadi.

Kalau kita bandingkan dengan negara lain yang pada saat 2008 mengeluarkan *blanket guarantee*, Malaysia, Singapur, ya kemudian negara-negara lain yang juga sudah daerah *blanket guarantee*-nya mereka bisa melakukan untuk tidak menyelamatkan saja seperti Inggris masih melakukan penyelamatan karena ternyata *even* sudah ada *blanket guarantee* juga masih ada pertimbangan-pertimbangan lain. Antara lain percepatan ekonominya kembali karena *confidence* itu ditumbuhkan tidak mudah, ya. Sekali ada yang mati mungkin secara sistem tidak mati tetapi *confidence* dari masyarakat hilang sehingga investment nggak jadi, orang punya uang juga likuiditinya disimpan, dan sebagainya. Bank juga tidak memberi pinjaman, dan sebagainya.

Yang keempat, Pak saya khawatir RUU ini belum secara baik menjelaskan proses penentuan SIB (*Systematically Important Bank*) pada saat keadaan tidak normal. Di sini kan semua keadaannya pada saat normal dan jelas kalau pada saat keadaan normal itu indicator yang dipakai; keterkaitan, besarnya asset bank, dan sebagainya itu akan menunjuk kepada bank-bank yang lebih besar. Padahal pada saat *in the brank of crisis*, jadi krisisnya belum jadi, jadi pada saat semua data menunjukkan ada kemungkinan terjadi krisis itu bisa saja bank kecil atau bank yang tidak terlalu besar asetnya, tidak terlalu besar interkoneksinya tetapi banyak sekali mempengaruhi pasar uang antar bank, itu bisa mempengaruhi secara sistemik. Karena bank-bank, saya pakai indicator 2008 saja, Pak sesuatu kesulitan di dalam sistem itu akan terlihat pada saat bunga PUAP melonjak, meroket dari hanya berapa puluh persen menjadi berapa ratus persen. Itu juga bisa dilihat dari data yang ada di BI, bukan hanya bank kecil, bank besar pun seperti kata Pak Boediono kesulitan likuiditas, ya, Pak dan penyebabnya bukan karena bank besar ini sendiri sulit likuiditas karena dia sulit tetapi

karena ada bank-bank kecil yang sulit dan sistem interkoneksi di dalam pasar uang antara bank sedemikian rupa, bank kecil pun bisa mempengaruhi loh.

Jadi, mohon tolong dipertimbangkan. Saya tidak tahu. Saya coba baca-baca ada mengenai keadaan tidak normal, ada mengenai definisi SIB, ada mengenai kekinian pendataan SIB yang juga di sini aneh kekinian harus persetujuan KSSK, dan sebagainya begitu, ya. *It takes time*. Waktu itu sudah kejar-kejaran. Coba dipertimbangkan sedikit, Pak mengenai bagaimana menentukan SIB pada saat keadaan tidak normal. Dan sekali hak kekuasaan itu diberikan kepada otoritas tidak boleh ada yang berargumentasi lagi, begitu loh, Pak karena sulit. Tidak akan ada yang mau memutuskan.

Saya merasa ini sumbangan sedikit yang bisa saya berikan, menambahkan sedikit Bapak-bapak tadi yang sudah begitu banyak memberikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu Miranda.

Saya persilakan berikutnya Pak Prof. Erman Rajagukguk.

PAKAR (Prof. ERMAN RAJAGUKGUK, S.H., LL.M., PhD):

**Bapak Pimpinan yang saya hormati,
Bapak/Ibu Anggota DPR,
Bapak/Ibu sekalian,**

Saya sedikit saja. Dari segi peraturan perundang-undangan sistematis halaman 2 di sini juga tidak ada halamannya. Kalau mahasiswa buat *paper* nggak ada halamannya saya balikkan itu. Iya, kan. Tetapi ini nggak apa-apa. Tetapi halaman 2, *Systematically Important Bank*. Ini undang-undang Indonesia, Pak bukan undang-undang Inggris, Australia, Bahasa Indonesianya dulu baru Bahasa Inggrisnya. Kita perlu minta bantuan ahli bahasa Indonesia. Apa itu terjemahan *Systematically Important Bank*. Mana yang secara sistematis *important*, penting. Kalau begitu ada bagian yang tidak penting dong. Ah, sudah beda lagi itu. Tadi kan kita bicara bagian penting semua. Baik bank-bank kecil. Tetapi ini kok definisinya begini. Ini satu, Pak.

Yang lain lagi nggak tahu halaman berapa tetapi pasal 23. Solvabilitas. Apa Bahasa Indonesianya, Pak? Ini perlu kita Bahasa Indonesia apa solvabilitas. Atau kita Bahasa Indonesia saja itu solvabilitas. Nggak apa-apa. Bisa juga, kan Bahasa Indonesia ini macam-macam asalnya, ya. Nggak apa-apa kalau itu

Nah, pasal 25, Pak pemegang saham dalam rangka pendirian bank pemerintah oleh lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku ketentuan yang diajukan ... sekian. Apakah ia tepat mendirikan bank perantara, Pak? Ini kan Lembaga Penjamin Simpanan. Seperti kata Pak Bambang tadi tepat nggak mendirikan bank perantara? Ini pertanyaan saya saja pasal 25 itu.

Pasal 32, Pak seluruh tindakan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka tidak disebutkan tindakan apa saja, Pak seluruh ini, seluruh apa saja. Nggak jelas itu, Pak. Kalau bisa diperjelas seluruhnya apa, tindakan apa saja.

Kemudian pasal penjelasan, Pak. Penjelasan pasal 24 misalnya ada kata-kata *purchase and assumption*. Transaksi *purchase and assumption*. Bahasa Indonesianya apa ini, Pak.

Kemudian transaksi *purchase and assumption* melalui *breed bank* bank perantara ya, bagaimana ini. Ini teknis perundang-undangan saja, Pak. Agak sedikit mengganggu kalau kita Indonesia ini pakai Bahasa Inggris dulu tambah Bahasa Indonesianya. Ini saja, Pak.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Erman.

Saya persilakan Pak Hasan Bisri.

PAKAR (HASAN BISRI, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Komisi XI yang saya hormati,
Anggota Komisi XI, dan
Bapak-bapak, Ibu para pakar yang saya banggakan,**

Sudah banyak tadi disampaikan oleh Bapak-bapak yang punya pengetahuan dan pengalaman yang luas di bidang ini.

Saya barangkali hanya ingin menjelaskan atau berbagi pengetahuan saya sebagai auditor yang kebetulan pernah ditugasi melakukan audit penyelesaian krisis perbankan di 1998 sampai 2000 dan juga pada waktu kasus Bank Century. Mungkin pendapat saya ini bisa berbeda dengan Bapak-bapak, Ibu yang sebagai pengambil keputusan pada saat itu tetapi saya kira perbedaan itu justru akan memperkaya pengetahuan kita semua dan barangkali ada gunanya bagi teman-teman atau Bapak-bapak sekalian di Komisi XI ini.

Saya mulai dari pemahaman saya mengenai penyelesaian krisis di 1998. Pada waktu itu menurut pemahaman saya tidak ada payung hukum yang memberikan mandat siapa berbuat apa. Yang ada hanya Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Bank Sentral pada waktu itu yang memang diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai *lender of the last resort* yaitu memberikan pinjaman-pinjaman atau pendanaan likuiditas bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas.

Dan sebagai *lender of the last resort* yang kami tahu bahwa sebelum terjadinya krisis Bank Indonesia sudah banyak memberikan pinjaman-pinjaman likuiditas kepada bank-bank dan ternyata bank-bank itu banyak yang tidak bisa melunasi tepat waktu, kemudian bank-bank itu terus di *roll over* pinjamannya sampai memasuki krisis kemudian dikemas dalam berbagai fasilitas yang banyak sekali namanya; ada fasilitas diskonto, ada fasilitas pasar uang khusus, ada *overdraft*, paling tidak ada 5 skem waktu itu dan itu semua di-*blended* dalam bentuk yang kita kenal sebagai BLBI.

Istilah BLBI itu sendiri sebetulnya awalnya tidak ada tetapi yang saya tahu dari IMF yang mengatakan *liquidity support*. Yang saya kira Bu Miranda tahu persis masalah ini.

Nah, kami berkesan, punya kesan Bank Indonesia agak panik pada waktu itu. Begitu banyak bank-bank yang mengajukan permohonan untuk tetap mengikuti kliring meskipun saldo rekening banknya di BI itu sudah negatif yang menurut aturan seharusnya distop dulu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian *overdraft* itu semakin besar. Semakin dia dikasih ijin kliring, ikut kliring makin besar.

Nah, kemudian dampak dari penutupan 15 bank pada waktu itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Boediono dan Bu Miranda itu juga maempengaruhi keadaan dimana semakin banyak nasabah yang menarik dana dan begitu banyak bank yang terus meminta *overdraft-overdraft*, dan seterusnya. Sayangnya yang menurut penilaian kami adalah BI tidak sempat lagi mengecek untuk apa saja itu likuiditas begitu banyak karena faktanya bank-bank itu di *balance sheet*-nya, DPK-nya masih tidak berubah secara signifikan walaupun sudah memperoleh bantuan likuiditas begitu banyak. Jadi kemana?

Ini nampaknya yang pada waktu itu tidak sempat barangkali oleh teman-teman Bank Indonesia untuk dicek buat apa saja kalian minta begitu besar bantuan likuiditas atau pinjaman likuiditas.

Jadi, pengawasan akhirnya yang menjadi sangat penting pada waktu itu untuk memastikan tidak ada moral hazard. Sampai-sampai ada bankir, bankir yang saya wawancarai mengatakan, "Ya, yang lain juga pada mengajukan, Pak. Ya, saya ikut mengajukan juga?"

"Anda nggak takut dikenakan bunga *overdraft* sampai 70%?"

"Ya, apa boleh buat, Pak, karena pasar PUAP lebih mahal lagi."

Belakangan saya baru tahu bahwa ini kayaknya memang niatnya niat mau ngemplang karena ternyata begitu penyelesaian di BPPN itu sulitnya bukan main mereka untuk kooperatif mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.

Yang berikutnya tidak ada sanksi atau hukuman yang spesifik bagi para bankir yang menyalahgunakan kredit likuiditas pada waktu itu. Terbukti bahwa mereka yang menyalahgunakan BLBI itu relatif ringan hukumannya dan dikenakan hukum tindak pidana perbankan.

Kemudian setelah bank-bank itu menerima BLBI dan ternyata tidak juga sehat kemudian diserahkanlah ke Bank Indonesia, eh, ke BPPN. Karena pada waktu itu Undang-Undang Perbankan direvisi, kemungkinan membentuk BPPN dan di sana ada istilah bank dalam penyehatan yaitu bank-bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mengikuti program penyehatan di BPPN. Maka di sanalah BPPN melakukan segala upaya untuk itu meskipun banyak juga yang diserahkan ke BPPN dalam keadaan sudah mati karena sudah dibekukan dulu baru diserahkan kepada BPPN. Sebagian ada yang diserahkan masih dalam keadaan beroperasi yang kemudian ada yang di-*take over*, ada yang dibekukan.

Di sini BPPN tidak punya kriteria yang jelas bank mana yang harus di-*take over* dan bank mana yang harus dibekukan. Jadi, kesan kami pada waktu itu agak subjektif. Bank-bank yang relatif kecil diselamatkan sementara bank yang jaringannya cukup luas, besar malah tidak diselamatkan, tidak di-*take over*.

Jadi, tidak ada dokumen resmi yang menjelaskan tentang kriteria-kriteria tentang bank-bank yang akan, yang bisa diselamatkan dan mana bank-bank yang dibekukan.

Nah, paling tidak pada waktu itu dari 48 bank yang diserahkan ke BPPN karena penerima BLBI itu hanya 10 yang di-*take over*, yang lainnya dibekukan tentu konsekuensi dari pembekuan itu adalah Pemerintah harus membayar semua dana nasabah karena ada program penjaminan. Tetapi bagi bank yang di-*take over* juga ada biayanya yaitu harus melakukan rekapitulasi bank itu supaya bisa sehat kembali.

Nah, yang menarik adalah setelah masuk ke BPPN dan dilakukan *due diligent*, baik *legal due diligent* maupun *financial due diligent* laporan *due diligent* itu semuanya buruk. Semuanya menyatakan bahwa bank ini parah, tidak *prudent*, tidak mengikuti aturan perbankan, dan sebagainya. Nah, ini berbeda sekali dengan laporan-laporan yang dikeluarkan oleh KAP ketika bank itu masih beroperasi. Jadi, ketika di *due diligent* itu begitu banyak sekali borok-borok yang diungkapkan oleh auditor asing pada waktu itu mengenai keadaan bank itu. Mereka sebetulnya sudah lama melakukan pelanggaran perbankan tetapi kembali nampaknya pengawasan dari Bank Indonesia pada waktu itu memang masih agak lemah, terbukti begitu banyak bank-bank yang bertahun-tahun tidak pernah dilakukan pemeriksaan, sementara ada bank-bank yang hampir setiap tahun dilakukan pemeriksaan. Jadi, belum melakukan pemeriksaan berdasarkan basis resiko pada waktu itu.

Nah, BPPN harus melakukan penyelamatan bank, restrukturisasi perbankan sekaligus juga harus melakukan *recovery* terhadap uang yang sudah dikeluarkan oleh negara untuk BLBI, program penjaminan dan juga program rekapitulasi. Harus direcovery semuanya ini melalui apa? Melalui penjualan aset.

Persoalan timbul karena kemudian aset-aset itu sebagian besar kualitasnya buruk sekali. *Legal binding*-nya tidak ada, tidak bagus. Banyak jaminan-jaminan bank yang tidak ada pengikatannya, dan sebagainya. Oleh karena itu, kemudian BPPN dihadapkan pada masalah di satu sisi dikejar target untuk menutup defisit APBN, di sisi lain dia melihat bahwa aset-aset ini kualitasnya buruk dan perlu pembenahan sebelum dilepas. Untuk membenahi atau merestrukturisasi aset diperlukan waktu lama. Maka apa yang terjadi? Yang dilakukan adalah semacam obral, *fire sale*. Akibat obral ini maka *recovery* akibat aset yang kualitasnya buruklah maka kemudian *recovery* BPPN Bapak lihat sendiri relatif kurang menggembirakan karena masih average sekitar di bawah 25%.

Nah, itu yang kami lihat, kami amati di sana. Ketegasan sanksi yang ada di dalam Undang-Undang Perbankan itu pada waktu itu agak kurang tegas diterapkan oleh Bank Indonesia. Seperti pelanggaran BMBK yang begitu banyak dan itu baru terungkap setelah bank itu ditutup dan dilakukan *due diligent*. Selama bank itu aktif sepertinya tidak terungkap.

Itu sisi saya yang kami lihat, Bapak/Ibu sekalian dari pengalaman kami melakukan pemeriksaan di masalah krisis perbankan di 1998 sampai 2000.

Nah, dari pengalaman itu, Bapak/Ibu sekalian barangkali ada beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan Bapak/Ibu sekalian dalam konteks penyusunan undang-undang ini. Yang pertama mengenai lembaga koordinasi, Bapak/Ibu sekalian. Ini kita sudah punya beberapa ide mengenai lembaga koordinasi. Pertama dulu ada komite koordinasi yang dalam Undang-Undang LPS itu ada di situ, kemudian dalam Undang-Undang JPSK, eh, Undang-Undang OJK itu ada namanya forum koordinasi sektor keuangan dan sekarang ada satu lagi muncul adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK ini sama dengan apa yang di dalam Perpu beberapa waktu lalu diterbitkan pada pemerintahan masa lalu.

Tetapi barangkali perlu dipertimbangkan, Bapak/Ibu sekalian agar tidak berkesan KSSK ini hanya semacam forum saja. Karena tadi seperti yang disampaikan Pak Bambang Kesowo kewenangannya begitu besar. Apakah tidak dimungkinkan misalnya ini diketuai langsung oleh Menko Perekonomian.

Kemudian dalam pengambilan keputusan, Bapak/Ibu sekalian di RUU ini saya lihat ada resiko tidak akan ada pernah ada keputusan. Karena kalau tidak sepakat semua nggak jadi. Ini kelihatannya agak traumatis. Traumas masa yang lalu dimana keputusan KSSK itu dipersoalkan secara hukum dan politik. Oleh karena itu, nampaknya ingin aman sehingga setiap keputusan harus disetujui oleh semua anggota. Kan, bisa saja nanti suatu ketika ada 1-2 anggota yang tidak setuju seperti disampaikan oleh Bapak Bambang Kesowo tadi. Oleh karena itu, menurut saya keputusan harus diambil dengan cara musyawarah mufakat dan kalau tidak kalau perlu ya suara terbanyak atau ketua diberikan mandat untuk itu. Tetapi untuk keputusan mengenai penetapan kondisi tidak normal karena ini implikasinya sangat luas ini keputusan mengenai kondisi tidak normal sebetulnya kan bahasa lain dengan kondisi darurat ekonomi barangkali. Menurut pendapat saya sebaiknya diangkat ke Presiden. Presiden lah yang memutuskan bahwa ini kondisi tidak normal, KSSK sifatnya hanya memberikan rekomendasi, saya setuju sekali dengan pendapat Pak Bambang Kesowo tadi. Di undang-undang ini Presiden sepertinya peranannya sedikit sekali hanya menaikkan mengenai jumlah simpanan yang dijamin. Sementara untuk memutuskan bahwa sekarang kondisi tidak normal dan oleh karenanya kemudian dibentuk Badan Restrukturisasi Perbankan dan oleh karenanya kemudian BI boleh memberikan kredit likuiditas khusus seharusnya ini menjadi kewenangan Presiden. Jadi, KSSK hanya memberikan rekomendasi. Itu kira-kira.

Kemudian mengenai penetapan bank SIB. Saya melihat konsep undang-undang ini diinginkan agar penetapan bank SIB itu ditetapkan jauh-jauh hari sebelum adanya tanda-tanda krisis. Sejak awal sudah ditetapkan dalam kondisi normal mana yang masuk bank SIB, mana yang bukan. Ini kelihatannya diilhami dari pengalaman masa lalu dimana keputusan untuk menyelamatkan Bank Century dipertanyakan apakah bank itu begitu berdampak sistemik atau tidak maka di sini akan diatur jauh-jauh hari sudah ditetapkan mana yang masuk bank SIB, mana yang bukan.

Nah, menurut pendapat saya, saran saya, jangan hanya diserahkan kepada OJK dan BI saja tetapi harus ditetapkan oleh KSSK. Di konsep ini saya lihat yang dimaksud yang menetapkan adalah OJK setelah berkonsultasi dengan BI. Sementara pengkiniannya atau pemutakhirannya itu justru malah minta persetujuan KSSK. Menurut saya sejak awal saja penetapan 1 bank masuk SIB itu harus lewat keputusan KSSK.

Berikutnya mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek. Instrumen ini sebetulnya instrumen yang normal, yang dimiliki oleh BI sebagai *lender of the last resort* tetapi kalau Bapak baca Undang-Undang BI di sana itu ada larangan pihak lain campur tangan dalam pelaksanaan tugas BI padahal di sini pinjaman likuiditas jangka pendek ini diberikan oleh BI setelah ada rekomendasi dari OJK. Nah, ini berarti BI tidak mandiri lagi karena ketergantungan pada rekomendasi lembaga lain untuk memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek. Perlu dipertimbangkan supaya dikembalikan saja fungsi pemberian pinjaman jangka pendek ini kepada Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan profesional dan pertimbangan hukum yang dimiliki oleh BI. Sebaliknya tanggung jawab untuk merecovery itu

juga tanggung jawab Bank Indonesia. Sebab kalau dengan rekomendasi OJK nanti siapa yang bertanggung jawab untuk merecovery kembali.

Nah, beda dengan pinjaman likuiditas khusus. Saya memaknai pinjaman likuiditas khusus dalam RUU ini adalah semacam pinjaman likuiditas darurat. Dan ini dijamin oleh Pemerintah. Ini sebetulnya hampir sama dengan *bail out* nantinya. Pengalaman menunjukkan semua bank yang memperoleh pinjaman likuiditas darurat atau sejenisnya itu tidak ada yang mampu mengendalikan. Akhirnya jadi beban Pemerintah semua. Coba dilihat sekian puluh bank yang memperoleh BLBI satupun tidak ada yang mampu mengembalikan. Secara *cash* atau mengembalikan melalui surat berharga. Pada akhirnya Pemerintah ... (rekaman terputus, lanjut kaset 4)

Nah, oleh karena itu, Bapak/Ibu sekalian saran saya untuk pinjaman likuiditas khusus ini itu betul-betul ada semacam keputusan dari KSSK. Di sini sudah ditetapkan di situ di konsepnya itu bahwa pemberian PLK harus melalui persetujuan KSSK. Ini sudah bagus. Karena pada akhirnya nanti ini yang akan menanggung adalah negara melalui penjaminan tadi.

Nah, perlu diatur di situ bahwa bank SIB yang menerima pinjaman likuiditas itu statusnya ditetapkan dulu bank dalam pengawasan khusus. Sebab dengan status sebagai bank dalam pengawasan khusus maka segala kewenangan yang melekat di dalam OJK dan BI itu bisa dilaksanakan termasuk menempatkan orang, menempatkan pengawas bank di bank yang dalam pengawasan khusus. Karena negara nanti akan menanggung begitu banyak dana di bank itu. Oleh karena itu, saran saya, tetapkan dulu dia sebagai bank dalam pengawasan khusus supaya OJK atau BI bisa menempatkan pengawasannya di sana, menempatkan petugasnya untuk mengawasi bank-bank itu.

Kemudian mengenai larangan bagi bank SIB penerima pinjaman likuiditas khusus. Di pasal 21 RUU ini mengatur bahwa bank SIB penerima PLK dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait termasuk pembagian deviden dan pembagian manfaat finansial lainnya sebelum melunasi seluruh kewajiban PLK. Saran saya larangan ini dipertegas dan diperluas.

Pada masa yang lalu yang saya ketahui bank yang masih punya kewajiban BLBI dan masih beroperasi psada waktu itu dia memperoleh surat CDO, ya, Bu ya, *case and decise order*. Itu isinya larangan-larangan yang praktis bank itu tidak boleh melakukan transaksi apapun yang bisa mengurus likuiditas. Memberikan kredit juga nggak boleh. Kenapa? Karena dia modalnya sudah minus. Rp1,00 saja kasih kredit sudah melanggar BMPK. Tidak boleh dia ekspansi, tidak boleh dia bangun gedung. Nah, di RUU ini larangannya sedikit sekali, hanya tidak boleh melakukan transaksi dengan pihak terkait padahal pada waktu itu di 1998 CDO itu lebih luas lagi. Jangankan kepada pihak terkait, tidak terkait saja tidak boleh. Karena memang ada indikasi pada waktu itu bank-bank yang menerima BLBI itu bukan untuk menalangi nasabah untuk bayarin nasabah tetapi justru untuk membeli valas. Oleh karena itu, NOP-nya menjadi meningkat.

Nah, ini barangkali perlu dipikirkan larangan bagi bank penerima PLK ini agak dipertegas dan diperluas.

Kemudian pengawasan terhadap bank SIB penerima PLK saya setuju sekali kalau di situ dinyatakan OJK menempatkan pengawas pada bank SIB. Jangan OJK dapat sebab kalau katka dapat nanti dia boleh menempatkan boleh tidak. Harus, kalau menurut saya kalau dia sudah menerima PLK karena itu dijamin Pemerintah maka OJK harus menempatkan orangnya untuk melakukan pengawasan terhadap operasional bank itu.

Berikutnya mengenai tindakan mengatasi permasalahan solvabilitas bank. Saya berpendapat pasal ini tidak secara tegas mengatur siapa atau lembaga mana yang menyerahkan penanganan bank SIB kepada LPS. Apakah OJK atau KSSK? Harus dipertegas saja pasalnya menurut pandangan saya yaitu bahwa apabila upaya penyehatan bank SIB yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan di bawah bimbingan OJK tidak berhasil menyehatkan bank SIB maka KSSK harus memutuskan untuk menyerahkan bank itu kepada LPS untuk ditangani sesuai dengan kewenangan LPS yang ada dalam Undang-Undang LPS.

Kemudian mengenai penanganan bank SIB pasal 24 sampai pasal 30 kalau kita lihat di sana, Bapak/Ibu sekalian di Undang-Undang LPS kewenangan LPS itu hampir menyerupai kewenangan atau sebagian kewenangan BPPN pada waktu itu ada di sana. Oleh karena itu,

adanya LPS yang diperkuat dan masih dibentuk BRP nanti ini menurut pandangan saya perlu dikaji apakah kemudian tidak menimbulkan *redundant* karena LPS juga bisa menangani bank SIB sementara untuk kondisi tidak normal itu akan dibentuk juga Badan Restrukturisasi Perbankan, kewenangannya mirip-mirip hampir sama.

Kemudian mengenai pendirian bank perantara saya berpendapat ini memakan waktu dan biaya. Sementara penanganannya harus cepat. Apa perlu dipertimbangkan menurut pandangan saya tidak harus membuat bank perantara tetapi cukup membentuk semacam *caretaker* untuk mengelola bank yang bermasalah itu sampai kemudian ada keputusan apakah bank itu mau ditutup atau bisa diselamatkan. Ini pengalaman masa yang lalu saya melihat bahwa cukup lama menangani bank-bank seperti itu, apalagi ada keraguan-keraguan takut dikriminalisasi dan sebagainya, siapa yang bisa menjamin bahwa ada yang mau atau bersedia untuk menjadi pengurus bank perantara di sana karena yang ada pasti persoalan-persoalan bukan sesuatu yang mudah.

Kemudian mengenai Badan Restrukturisasi Perbankan yang akan dibentuk, Bapak/Ibu sekalian banyak hal yang menurut pandangan saya harus dipertimbangkan. Saya ada sedikit tulis di sini nanti, salah satunya adalah mengenai apakah BRP ini nanti boleh melakukan penyelesaian secara *out of court settlement* seperti yang pernah dilakukan oleh BPPN. PKPS atau MSAA itu sampai hari ini masih membawa kontroversi mengenai aspek hukumnya. Nah, ke depan apakah diperbolehkan BRP itu melakukan penyelesaian seperti itu.

Saya kira itu penting, Pak karena jangan sampai mereka nanti kemudian takut mengambil keputusan karena tidak ada payung hukumnya.

Saya kira begitu, Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati. Mudah-mudahan ada manfaatnya.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalaam.

Nanti kita minta Pak Hasan yang tertulis tadi kita nambah.
Terima kasih, Pak Hasan Bisri.

Pak Boediono dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Tadi kita sudah mendengar masukan-masukan yang demikian bagus buat kami dan juga kita lihat waktu ini. Pak Prof. Boediono ada yang mau ditambahkan sebelum beberapa teman-teman ingin sedikit saja karena ini kan tidak ada apa-apa, cuma ingin pendalaman yang, Ibu Indah mau nanya sedikit-sedikit saja.

Pak Boediono, ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup.

Bu Indah, silakan saja dulu, biar supaya, ini pendalaman sedikit saja waktunya.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Aduh, terima kasih, Pimpinan.

**Bapak/Ibu Anggota Komisi XI yang sangat saya hormati,
Bapak Boediono,
Ibu Miranda,
Pak Erman,
Pak Bambang Kesowo,
Pak Bambang Subianto,
Pak Hasan Bisri,**

Suatu kehormatan dan berkat yang luar biasa buat saya karena mendapat kesempatan untuk mendapatkan informasi yang begitu valid dan berharga dari Bapak/Ibu sekalian. Bapak/Ibu saat itu berada di posisi sebagai regulator dan pengambil kebijakan, saya pun 1998 dan 2008 itu ada di bank, Pak saya sebagai pimpinan cabang, jadi saya juga masuk dalam industri, saya salah satu cabang bank swasta terbesar dan mengalami *rush* selama 1 minggu tahun 1998 itu merasakan betul saat itu bagaimana situasi perbankan kita.

Dan pada kesempatan kali ini saya begitu terharu dan juga senang karena mendapatkan masukan-masukan yang saya tahu persis saat ini dari langsung narasumbernya, bukan kata pengamat atau kata media atau kata siapa saja tetapi langsung dari Pak Boediono, Pak Bambang Kesowo, Pak Bambang Budianto, Pak Erman, dan secara detil tadi bahkan Pak Hasan Bisri memberikan rincian dalam Rancangan Undang-Undang JPSK kami.

Ada beberapa poin yang saya catat tadi, saya agak capek juga menulisnya karena banyak sekali hal-hal penting yang menurut saya perlu saya, maksud saya saya, mungkin teman-teman tidak setuju, saya tidak mau di-*counter*, ini menurut saya bahwa ada beberapa hal yang saya catat tadi salah satunya adalah kita sepakat untuk menyelamatkan sistem pembayaran dan sistem keuangan di Indonesia.

Kemudian satu lagi yang sangat penting bagi saya adalah kita harus belajar dari pengalaman. Itu jadi *institutional memories* dan *institutional knowledge* itu sangat penting. Kemudian yang sangat jenaka tadi Pak Bambang Kesowo *ojo kesusu*, ya. Jadi, jangan buru-buru tanpa ulang kembali dengan mungkin membuka secara simultan seluruh RUU yang lain baik itu OJK, LPS, Bank Indonesia kemudian kita sinkronkan dengan RUU JPSK sehingga ke depan paling tidak JPSK menjadi undang-undang yang bermarwah dan aplikatif.

Kemudian satu lagi yang tak kalah penting adalah bahwa definisi SIB atau mungkin tadi Pak Erman tidak sepakat dengan penggunaan bahasa asing jadi bank yang penting dan berdampak sistemik itu begitu, ya, berarti ada yang nggak penting, ya, Pak ya tetapi berdampak sistemik, poinnya adalah berdampak sistemik. Kita tahu juga bahwa tidak selalu karena ukuran dan karena dampaknya atau *share*-nya dia di industri dia dikatakan SIB padahal bank-bank kecil pun bisa dalam hitungan jam, menit, bahkan detik saat itu bisa menjadi bank yang berdampak sistemik. Dan kemudian juga adanya kepastian hukum bagi lembaga, tadi Bu Miranda mengatakan mutlak harus diberikan siapa yang berhak untuk mengatakan bahwa ini kedaan krisis dan perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut, itu juga sangat penting kita cermati bersama-sama.

Kemudian pada saat terjadi krisis tadi Pak Erman menyatakan betapa ngerinya saat itu, ada moral hazard dari bank-bank yang bahkan tidak peduli dengan kondisi interest atau bunga yang begitu tinggi karena memang dia berorientasi yang lain bukan untuk menyelamatkan sistem perbankan kita.

Dan kemudian saat itu saya juga merasakan di mana saat 1998, 2008 itu kondisi likuiditas sangat kering, PUAP, pasar uang antar bank kita susah menjaga dana DPK nasabah begitu sulit di saat lain *account officer* dari bank-bank lain untuk bergentayangan di sekitar kita, menawarkan hal-hal yang menarik untuk menampung pemerintah indahan dana dari nasabah kita itu kondisinya memang sangat luar biasa maka secara konkrit Pimpinan dan kawan-kawan saya mengusulkan agar undang-undang ini juga bisa efektif, saya yakin Bapak/Ibu sekalian ini adalah negarawan yang tidak ingin pengalaman ini terulang lagi di Republik kita tercinta kalau selama ini kita hanya mengenal FKSSK dan KSSK mungkin saya usulkan secara konkrit saya ingin juga pada kesempatan kali ini mengusulkan untuk juga membentuk FKPPA atau FKKPPA apapun namanya Forum Komunikasi Koordinasi Para Pakar Agung yang bisa memberikan langsung masukan karena janganlah draft ini dibuat tadi disampaikan oleh orang yang belum berpengalaman menangani krisis dan membuat dalam kondisi dalam normal. Adalah yang harus kita pikirkan adalah pada saat kondisi itu tidak normal itu bagaimana kita harus beraksi, bagaimana kita harus melakukan sesuatu dan itu salah satunya adalah yang bisa melakukan itu adalah para pakar yang pernah mengalami kondisi krisis.

Demikian sedikit dari saya, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. MUHAMMAD PRAKOSA, Ph.D/F-PDIP):

Terima kasih, Bu Indah.

Tentu kata-kata pakar agung ini diulang-ulang hari ini. Dan itu tepat sekali rupanya. Tidak bermaksud untuk melebih-lebihkan tetapi saya kira itu sangat tepat istilah itu.

Silakan selanjutnya Pak Andreas.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Selamat pagi menjelang siang kepada para senior-senior kami,

Ini kesempatan yang baik dan saya menggarisbawahi apa yang dikatakan Pak Boediono mengenai *institutional memories*. Memang saya termasuk yang galau, Pak membaca draft ini karena saya juga mengalami *day by day* pada saat krisis 1998 sampai menyerahkan Bank Niaga ke BPPN, kemudian 2000 merupakan merger di Bank Mandiri. Bagaimana *day by day* kita harus mengambil *delegate decision*, krisis itu yang susah, *unpredictable* bahkan *unquantifiable*, Pak. Apa yang kita perkirakan di hari ini beberapa jam kemudian sudah *totally* berubah. Apalagi kalau sudah menyangkut psikologis dan pasar uang serta sistem pembayaran.

Jadi, saya juga sependapat bahwa yang membuat undang-undang ini memang mereka yang pada saat itu tidak menghadapi stresnya situasi di dalam menangani ketika terjadi *bank run* tersebut. Ini saya ajukan. Karena itu sebetulnya saya tadi kalau Pak Bambang Subianto mencium sebagai bekas Menteri Keuangan dan ketika saya juga membandingkan juga negara-negara yang lain itu ada 2 hal. Pertama tadi Pak Bambang Kesowo menyampaikan mengenai pada saat pemeliharaan sistem keuangan atau pencegahan krisis. Di sini sebetulnya ada masalah kelembagaan. Bank Indonesia kemudian pengawasannya kemudian diambil oleh OJK, kemudian juga ada LPS. Ini kalau kita barusan dari Jepang, mereka di dalam pemeliharaan sistem keuangan ini mereka bertemu dulu ya anggap saja seperti *day by day*, informal saja. Mereka mengatakan "*I know you, you know me.*" Selesai sudah. Tetapi kalau di kita, ini nampaknya ada masalah, kalau Pak Bambang tadi mengatakan mungkin ada masalah takut dikriminalisasi tetapi saya mencium ada *distrust*, ada ketidakpercayaan antar lembaga ini. Ini yang coba diatasi dengan suatu koordinasi, ya bahasanya demikian. Seakan-akan bagaimana Bank Indonesia mau menyampaikan sebagai *the lender of the last resort wong* saya sekarang tidak mengawasi. Lain misalnya seperti di Bank of Japan. Bank of Japan itu dia juga melakukan yang disebut *inside inspection and outside monitoring*. Hal-hal ini saya sependapat dengan Pak Bambang Kesowo kita tanpa pikiran kita sebaiknya itu kita lihat di masing-masing Undang-Undang mengenai BI bagaimana, OJK bagaimana, kalau memang ada yang hubungan antar kelembagaan atau irisan ini, ya, itu harus yang kita benahin untuk masalah pencegahan krisis termasuk masalah makro prudential dan mikro prudential. Kalau di Bank of Japan itu *clear*. Mikro prudential di Bank of Japan menyangkut likuiditas dia juga melakukan istilahnya itu pengawasan perbankan, makronya juga di mereka. Nah, hal-hal inilah sebetulnya yang tidak bisa hanya diatasi dengan katakanlah membentuk forum. Karena kalau membentuk forum saja sebetulnya sudah ada tetapi ada hal yang mendasar.

Nah, berikutnya mengenai jaring pengaman sistem keuangan. Saya sependapat yang akan menjadi jaring siapa. Sebetulnya dari pengalaman Bapak-bapak pasti paham, sebetulnya kita ini sekarang harus menentukan *once for a while* suatu keputusan yang memang *very difficult and bold decision* yaitu bagaimana *blanket guarantee*. Saya kira itu intinya di situ. Apakah *blanket guarantee* yang sekarang sudah memadai atau belum pada saat menghadapi krisis. Karena bantalannya di situ. Kalau *blanket guarantee full* misalnya kita nggak bisa penuh opsi berikutnya apa? Saya kira hal yang sangat mendasar inilah yang menurut saya perlu kita, kalau istilahnya Pak Bambang tadi tata pikiran kita dulu ini. Berdasarkan krisis itu apa sih yang paling sebetulnya kritical. Dari situ kita baru kemudian, jangan kemudian kita menutupi, kita nggak mau mengambil keputusan yang sangat *difficult* dan *bold* ini yang

seharusnya itu inti masalahnya tetapi kemudian coba diselesaikan dengan berbagai formula yang lain. Ini saya minta pendapat dari para apa istilahnya itu pelaku sejarah karena menurut saya esensinya di situ. Dan kalau ini kemudian perlu menjadi katakanlah kesepakatan nasional perlu diputuskan Presiden, ya sebaiknya ini dilakukan dulu, baru kemudian kita menentukan karena kalau sudah krisis nanti akan repot lagi. Karena kalau sudah ada penjaminan ini menurut saya, apakah kita mau menutup nanti lembaga keuangan yang bermasalah segala macam, seharusnya dampak kontingennya atau *contingen effect*-nya atau dampak berantainya sudah sebetulnya diantisipasi.

Nah, kemudian berikutnya kalau menurut tadi dikatakan hanya krisis ini disederhanakan hanya menyangkut bank SIB, saya sebetulnya sependapat ini nggak tepat juga karena penyebab krisis seperti kita alami, *event* bank kecil pun kalau terkait dengan sistem pembayaran ataupun mungkin sekuritas nanti kalau misalkan gagal bayar rumors kecil itu bisa *spill over effect*. Seperti barusan ini kan kita lihat ada banyak sms beredar katanya kalau rupiah tembus Rp15.000,- ada sekian bank yang akan bermasalah, iya, kan itu ini sebetulnya juga akan menimbulkan kalau ada kejadian kecil pasti akan menimbulkan *spill over effect*. Jadi, nggak bisa hanya disederhanakan dengan bank SIB.

Nah, kemudian mengenai yang Pak Hasan Bisri tadi itu, ya, saya sebetulnya mengikuti apa yang berkembang di dalam *financial stability board* dan itu mereka telah melakukan pre review untuk Indonesia mengenai *financial stability* bahwa konsep sekarang ini penentuan bank SIB itu ditentukan di depan untuk menentukan resikonya. Kemudian dari di situ dia harus menambah. Kalau resikonya besar berarti kan kapitalnya harus ditambah, kemudian dia harus punya yang disebut recovery and resolution plan termasuk penambahan total lost ... atau yang disebut TLAC. Nah, ini sangat penting sehingga sebetulnya konsep dasarnya adalah bagaimana bank ini secara *self insurance* itu bisa menangani permasalahan atau yang disebut dengan konsep *bail in*. Jadi, ini yang sebetulnya perlu dikembangkan lagi tetapi intinya kalau menurut saya hal-hal yang sangat mendasar termasuk tadi, keputusan mengenai *blanket guarantee* itu atau opsi apa. Kalau itu tidak bisa terberi itu yang sebetulnya perlu kita tata dulu pikirannya.

Saya kira saya mohon pendapat ini karena menurut saya ini jangan sampai, saya termasuk yang galau, Pak dengan undang-undang ini dan saya sependapat dengan Pak Bambang Subianto bahwa ini, undang-undang ini dibuat oleh orang yang waktu itu tidak menghadai krisis, begitu, ya. Seakan-akan jadi membayangkanlah. Menurut saya memang *accumulation of memories* ini atau *institutional of memories* sangat penting karena setelah krisis kita ada punya BI, ada OJK, ada LPS tetapi jangan sampai ini menimbulkan komplikasi baru. Tadi dikatakan oleh Pak Hasan Bisri kalau nanti OJK minta kepada BI itu dianggap mengganggu independensinya. Tetapi sebaliknya, kalau dari OJK menyerahkan kepada LPS cuma dikasih waktu 3 minggu ya bagaimana mereka nanti akan bisa menerima recovery dari bank ini. Jadi, banyak hal dan saya sependapat kita lebih baik focus ke protokolnya. Teknisnya itu lebih baik kepada nanti diserahkan kepada aturan pelaksanaannya atau undang-undang yang di bawahnya.

Saya kira demikian. Terima kasih.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE):

Terima kasih, Pak Ketua.

Para senior yang saya hormati,

Perkenalkan diri dulu. Nama saya Johnny Plate dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I, dari Fraksi Partai Nasdem. Saya juga sekaligus mengundang Pak Boediono bersama para senior untuk jangan lupa main-main ke Komodo. Itu dapil saya.

Saya mendengar dengan cermat penjealsan para senior yang dari pengalaman empiris masing-masing itu disampaikan dan saya kira relevan sekali. Dan hari ini pertemuan yang sangat bermanfaat, ya dalam rangka penyusunan protocol atau JPSK kita ini. Saya kira memang masukan-masukan itu perlu diterjemahkan langsung dalam draft RUU kita. Bahwa

mungkin Pak Bambang melihat apa perlu itu sekarang ya saya kira ini menjadi sangat perlu, JPSK menjadi sangat perlu RUU ini. Ini mengingat juga ada banyak undang-undang kita yang kita buat terkait dengan lembaga-lembaga moneter dan perekonomian kita yang sudah secara tegas memisahkan kewenangan, seperti ada kewenangan BI di makro prudential, kewenangan OJK di mikro prudential yang pada saat krisis ini sulit sekali dipertemukan apabila hanya mengacu kepada undang-undang yang terpisah itu.

Tadi sebagai contoh Pak Hasan Bisri menyampaikan bagaimana *bail out* kewenangan itu diserahkan kepada BI tanpa intervensi atau pengaruh dari OJK sambil kita juga tahu bagaimana pengawasan itu BI sama sekali tidak punya tangannya untuk mengawasi operasi mikro di perbankan yang tentu nanti akan membuat atau berdampak pada kesulitan BI sendiri di dalam melaksanakan *bail out*.

Ya, hal-hal seperti ini bisa terjadi. Dalam rangka krisis yang begitu cepat berubahnya maka kita perlu protocol. Saya kira sangat diperlukan protocol ini dan kalau boleh ambil istilah yang agak ekstrim, *we are at the point of no return*, ini sudah begitu pentingnya untuk kita selesaikan. Hanya tentu dia terkait dengan protocol. Tidak perlu terlalu dalam secara teknis yang bisa nanti dilakukan oleh peraturan lain untuk menerjemahkan secara teknis apakah itu melalui Peraturan Menteri Keuangan atau peraturan-peraturan lainnya.

Kami sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak tidak perlu mengelaborasi satu-satu poin tadi itu sudah disampaikan dan itu masukan yang sangat bermanfaat dan untuk itu terima kasih. Saya kira ini bagian dari sumbangsih para senior untuk bangsa dan negara.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Ir. FADEL MUHAMMAD):

Yang penting undangan ke Komodo disediakan semua transportasi. AirAsia semau beres, begitu.

Jon, sedikit, Jon sebelum terakhir. Saya rencanakan paling lambat jam 12.30 paling lambat kita akhirilah.

WAKIL PIMPINAN KOMISI XI/F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Pak Boediono,
Pak Bambang-Bambang,
Bu Miranda,
Pak Erman, dan
Pak Hasan Bisri,

Tentu apresiasi yang dalam kami bisa bertemu langsung dengan pelaku sejarah, ini luar biasa. Dan yang kedua kalinya saya mendengarkan Pak Boediono yang luar biasa, kemudian ditambah dengan masukan-masukan yang luar biasa juga dan saya tidak ingin mengomentari itu tetapi saya akan memanfaatkan kesempatan yang pendek ini untuk bertanya, Pak.

Satu hal saya melihat kondisi atau draft yang disampaikan ini belum mengcover hal-hal yang dilakukan otoritas pada saat ini dan kemungkinan yang akan datang. Saya ambil contoh sekarang salah satu produk otoritas sekarang ini sebenarnya sangat menarik adalah *financial inclusion*, bagaimana masyarakat bisa mengakses jasa keuangan dengan mudah. Ini bagus, Pak karena di daerah banyak orang tidak ngerti bank apalagi industri jasa lainnya sehingga oleh otoritas sekarang dibentuklah atau diberikan ijin kepada perbankan untuk menunjuk agen-agen.

Kita tahu sejak awal bidang usaha yang sangat *complicated* dan perlu *requirement* yang detil adalah perbankan. Karena apa? Karena mereka ini menerima dan menyalurkan dana masyarakat. Poinnya di situ sehingga memerlukan modal yang besar, diperlukan ESDM

yang handal, dan seterusnya. Namun dengan adanya kebijakan yang tadinya tujuannya baik tetapi coba dibayangkan nanti agen tersebut ditunjuk oleh perbankan yang katakanlah yang sudah masuk kriteria bank-bank sehat, dan seterusnya mereka dengan bebas menunjuk. Jadi, hak substitusi yang dipegang oleh OJK untuk menunjuk atau menyetujui satu usaha perbankan itu diberikan kepada perbankan tersebut untuk menunjuk agen-agen dan ini bisa ribuan jumlahnya. Dan apabila terjadi *moral hazard* atau krisis tadi kita sudah melihat bahwa *blanket guarantee* sangat penting. Dalam konteks ini kita juga menyadari *blanket guarantee* yang sudah ada yang dilakukan LPS sendiri itu hanya dalam jumlah Rp2 miliar, Pak sisanya itu tidak dikover. Namun yang sisanya itu tetap di-charge. Ini juga masih *question mark*, pertanyaan besar.

Nah, saya akan ingin mengaitkan kondisi yang terjadi terhadap pembentukan agen-agen di lapangan yang jumlahnya nanti bisa mungkin ratusan ribu karena sekarang saja BRI itu sudah punya ribuan, kemudian Mandiri cuma sekarang baru tahap *payment system*, pembayaran, transfer, beli pulsa, dan seterusnya. Tetapi aturan yang dibuat oleh OJK nanti adalah mereka bisa melaksanakan transaksi sebagaimana transaksi perbankan baik menerima dan menyalurkan.

Nah, saya melihat kalau kondisi ini tidak bisa diantisipasi melalui undang-undang yang akan kita buat ini akan menjadi blunder karena nanti yang tersentuh adalah langsung masyarakat-masyarakat di desa-desa, Pak.

Nah, saya mohon pandangan atau tanggapan Bapak-bapak tentang kasus seperti ini.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Jon.

Saya persilakan, Pak Airlangga belum katanya. Air, cukup? Sedikit lagi.

F-PG (Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.):

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,*

**Yang kami hormati Pimpinan, Anggota Komisi XI, dan
Yang kami hormati Pak Boediono, Pak Bambang Kesowo, Pak Bambang Subianto, Ibu
Miranda Goeltom, Pak Erman, dan Pak Hasan Bisri,**

Pertama ada 3 hal yang ingin saya mohonkan tanggapan Bapak-bapak yang kami hormati, pertama factor waktu. Jadi, kalau menurut kami ini undang-undang ini menjadi urgent. Kami ini dalam arti Komisi XI dan pemerintah ditengah situasi ekonomi yang tidak menentu ini undang-undang ini menjadi prioritas Komisi XI.

Namun kalau kami lihat dari Bapak-bapak khususnya Pak Bambang Kesowo melihat ini perlu tata ulang. Waktunya nggak usah kesusu. Nggak usah buru-buru. Nah, oleh karena itu, ini menarik karena pandangannya berbeda ini antar ay ada sekarang, situasi yang dihadapi dan apa yang disampaikan Bapak-bapak apalagi tadi diingatkan undang-undang yang lain yang perlu dilihat termasuk LPS yang dalam tanda petiknya sudah ada *blanket guarantee* terbatas. Nah, ini tentu kita ingin tanyakan apakah kita punya *time frame*-nya itu bisa sama bahwa ini karena ini buru-buru maka ini harus. Kalau tidak perekonomian Indonesia ini dekat dengan situasi tidak normal. Ini kan dianggap dekat dengan situasi tidak normal sedangkan tadi basis daripada undang-undang ini adalah situasi normal. Itu yang pertama.

Yang kedua menarik mengenai sistem Pak Bambang Subianto dan Bu Miranda agak sedikit berbeda mengenai apa yang disebut sistemik. Apakah hanya sistem pembayaran, apakah sistem keuangan, tetapi lebih menarik lagi kalau kita lihat judul undang-undang dan isi undang-undang. Judulnya sistem keuangan yang diatur hanya sistem perbankan dan pembentukan dalam tanda petik BPPN. Sistem keuangan yang lain di luar perbankan tidak

disentuh sama sekali. Nah, ini pertanyaannya apakah sistem JPS Keuangan ini hanya memang mengatur perbankan bahkan lebih spesifik lagi perbankan yang diatur adalah yang di SIB. Sedangkan yang SIB ini dalam kondisi normal diawasi terus menerus. Artinya ini kalau kita gabungkan dengan Undang-Undang OJK SIB ini hanya mengatur pada bank-bank besar. Artinya ada diskriminasi antara bank besar dengan bank kecil. Bank besar diawasi terus menerus, dan forum diminta untuk terus menyelamatkan bank besar kalau perlu dikasih bantuan apabila tidak cukup ada bantuan yang namanya khusus apabila tidak ada khusus ada bantuan lainnya. Nah, ini kan berarti super diskriminatif terhadap bank yang disebut bank SIB.

Nah, yang ketiga kalau kita lihat di Undang-Undang OJK retribusi terbesar OJK iuran itu dari bank-bank besar. Sehingga ini sebetulnya inline. Bayar OJK paling mahal, diberikan *privilege treatment* oleh forum.

Nah, yang kedua tadi menarik Ibu Miranda mengatakan bahwa sebetulnya yang menyebabkan sistemik itu bukan hanya bank besar. Pada pengalaman 1998 dalam tanda berikutnya juga dimulai dari bank kecil. Dan hari ini terjadi di Thailand 2 bank kecil dalam situasi hari ini 2 yang terjadi di Thailand juga bank kecil. Apakah ini tidak men-*trigger* untuk Undang-Undang JPSK ini.

Nah, kemudian yang ketiga yang tadi menarik Pak Bambang Kesowo mengatakan mengenai kriminalisasi ini menarik karena kalau di sini ini kan kekebalan hokum yang diberikan hanya sebatas penyediaan *lawyer* plus pembayaran denda kalau ada dalam pengadilan. Nah, ini pasti kan tidak cukup. Nah, kalau tidak cukup efektif nggak ada undang-undang semacam ini. Kalau semua tidak berani mengambil keputusan apalagi ditambah dalam rapat harus keputusan secara keseluruhan dan malah dalam pasal ini ada yang lebih aneh lagi, apabila tidak hadir boleh mengikuti melalui alat elektronik. Apakah HP dibuka, apakah melalui email dan bahkan di situ diminta bahwa itu yang tidak hadir secara fisik, bisa mengikuti secara elektronik dan itu dianggap hadir. Nah, ini kan tentunya nanti akan menyebabkan kriminalisasi lanjutan.

Nah, mungkin itu saja yang menjadi catatan. Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Mir, silakan, Mir.

F-PPP (H. M. AMIR USKARA. M.KES.):

Saya perkenalkan, Pak saya Amir Uskara dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Bangga sekali hari ini saya banyak mencatat hal-hal yang saya anggap sebagai ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita masukkan dalam Undang-Undang JPSK yang sementara kita bahas bersama dan kita dapatkan ilmunya dari para pelaku terutama Pak Boediono yang terhormat, Bu Miranda, Pak Bambang Subianto, Pak Bambang Kesowo, maupun dari Pak Erman dan saya kira ini sangat bermanfaat untuk kita.

Saya kira dari pengalaman-pengalaman yang Bapak/Ibu dapatkan selama krisis atau pada periode 1997-1998 itu tentu draft undang-undang yang mungkin Bapak/Ibu sudah baca, ada nggak hal-hal yang masih sangat substantive yang mungkin tidak masuk dalam draft ini. Karena ini kan dari pengalaman yang ada tentu sudah bisa melihat bahwa, "Oh, ini masih harus masuk, ini pasti harus kita atur." Karena dengan begitu berarti apa yang kita buat ini betul-betul bisa menjadi sebuah aturan atau undang-undang yang bisa kita pakai dalam kondisi yang ada.

Saya paham sekali bahwa ini kita buat dalam kondisi normal datang tadi dikatakan mungkin draftnya ini dikonsep, konseptornya adalah orang-orang yang tidak pernah mengalami krisis itu dan juga dibuat dalam kondisi normal.

Nah, sekarang kalau misalnya dari Bapak/Ibu sekalian yang sangat saya hormati ini, sangat saya banggakan ada nggak hal-hal yang kira-kira masih belum nampak dari draft ini dan itu menjadi sebuah hal yang sangat substantive untuk kita masukkan ke dalam draft ini.

Kedua, saya juga dari banyak masukan tadi saya melihat bahwa dari draft yang ada ini mungkin ada hal-hal yang ternyata tidak terlalu perlu, tidak terlalu penting tetapi ada dalam draft ini. Nah, mungkin dari masukan-masukan itu kita akan mengoreksi, merevisi, atau mungkin memperbaiki kan ini masih dalam draft sehingga *insyaa Allah* kalau misalnya jadi undang-undang bisa betul-betul aplikatif dan itu bisa mengcover atau menjadi kebutuhan bangsa kita dalam menghadapi sebuah krisis.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ara, mau bicara sedikit, Ara? Pendek-pendek saja supaya kita bisa tutup.

F-PDIP (MARUARAR SIRAIT):

Terima kasih, Pak Ketua.

Yang saya hormati senior-senior yang sudah hadir,

Terima kasih kehadirannya.

Selamat pagi,

Tentunya saya berharap kita mendapat masukan dengan pengalaman yang terjadi pada saat Bapak-bapak dan Ibu mengelola ekonomi perbankan di Indonesia beberapa waktu yang lalu dan juga mungkin juga sudah juga sempat membaca baik Undang-Undang OJK dan juga peraturan-peraturan yang ada di saat-saat sekarang ini. Jadi, kita bisa mendapatkan masukan-masukan yang cukup komprehensif.

Yang menjadi *concern* saya kan dulu ada forum KKSK, ada pemerintah diwakili Menteri Keuangan, kemudian BI Gubernur Bank Indonesia, kemudian juga ada dari beberapa institusi lagi yang lain. Dalam ke depan ini saya lihat formatnya juga seperti itu. Pertanyaan saya kenapa misalnya kalau Bank Indonesia begitu Gubernur Bank Indonesia kemudian dalam pemerintah adalah Menteri Keuangan. Padahal kemudian baru dilaporkan kepada Presiden. Nah, menurut saya kalau untuk hal-hal yang sangat substansi misalnya menyangkut sebuah *bail out*, sebuah penyelamatan yang sangat penting bagi negara kita itu sebagai kepala negara seharusnya itu yang menentukan itu adalah Presiden. Jadi, bukan Menteri Keuangan melaporkan kepada Presiden tetapi Presiden yang mengambil keputusan itu. Menurut saya seperti itu dalam konteks sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara sehingga nanti karena Menteri Keuangan adalah pembantu Presiden. Nah, dia bertindak itu apakah hanya dia bisa memutuskan atau dia sebagai *speaker*-nya Presiden. Itu kan 2 hal yang berbeda. Jadi, itu juga menurut saya 2 hal yang harus kita *clear*-kan. Kalau menurut pendapat saya sebaiknya untuk hal yang misalnya kita sepakati sistemik, kemudian juga misalnya kita mau melakukan suatu penyelamatan atau *bail out* dalam forum itu menurut saya seharusnya di situ adalah orang-orang pertama di institusinya masing-masing. Misalnya kalau LPS ya Ketua LPS, kalau Bank Indonesia ya Gubernur Bank Indonesia, kalau OJK ya Ketua OJK, kalau pemerintah ya Presiden. Itu mungkin mohon respon dari senior-senior bagaimana dengan apa yang saya sampaikan tadi karena menurut saya JPSK ini adalah suatu yang sangat penting dan bisa terjadi kapan saja, kita tidak tahu dengan situasi yang sangat tidak pasti, ya dan saya sangat senang, Pimpinan ini menjadi prioritas kita. Saya rasa ini adalah suatu hal yang bijaksana kalau JPSK ini menurut saya masa sidang ini kalau perlu harus selesai. Jadi, kalau kita bisa punya tekad begitu saya rasa itu bagus.

Kemudian yang kedua, saya minta pandangan senior-senior juga, mudah-mudahan mencermati bagaimana kinerja dan juga hubungan antara BI dan OJK. Ada satu hal yang di

lapangan kami temukan tentunya dengan adanya OJK ini sebagian besar pegawai Bank Indonesia itu di bidang pengawasan pindah ke OJK. Suka apa tidak suka pertarungan kewenangan antara BI dan OJK di lapangan terjadi. Itu tidak ada yang mau mengakui tetapi itu kerasa. Birokrasi menurut saya sifatnya seharusnya cepat, mudah, murah, efektif. Bukan memperpanjang, mahal, dan mempersulit. Menurut saya itu yang saya pahami soal filosofis sebuah birokrasi. Sebuah aturan atau sebuah pelayanan public dia seharusnya memenuhi syarat-syarat tadi, bukan sebaliknya. Semakin dia murah, makin dia cepat, makin dia efektif melayani artinya birokrasi itu makin bagus.

Nah, jadi, kalau boleh saya minta pandangan juga soal makro prudential dan mikro prudential karena ini ada hubungannya, ya kalau tidak bagaimana pandangan senior-senior soal itu. Bagaimana soal makro dan mikro prudential karena kami juga membutuhkan referensi itu, ya. Jadi, tumpang tindih, tarik menarik antara kewenangan itu terjadi. Memang sangat disayangkan yang tarik menarik itu bukan kewajiban tetapi kewenangan. Tentu kita sangat ingin sekali negara ini dikelola oleh orang yang berebut untuk menjalankan kewajibannya bukan lebih kepada kewenangan. Walaupun banyak yang terjadi sebaliknya.

Kemudian yang terakhir menurut saya bagaimana pandangan senior ya kita tahu dalam keadaan sekarang ini kesempatan yang sangat langka saya pikir Pak Boediono, Pak, kemudian Ibu Miranda punya pengalaman panjang juga, dalam situasi seperti sekarang saya tidak mau kekurangan kesempatan, yang melihat pandangan bagaimana sebenarnya menurut Bapak/Ibu tugas untuk menjaga stabilitas rupiah kurs itu dalam konteks undang-undang yang ada, kewenangan yang ada dan anggaran yang ada itu sebenarnya lebih kepada siapa sih. Saya boleh mendapatkan masukan seperti itu dan sebaiknya seperti apa. Ini relevan dengan apa yang terjadi sekarang. Saya juga tidak mau seperti nanti malam kita rapat dengan BI, berkembang di sini juga untuk adanya audit kepada BI untuk melihat, ya bagaimana sebenarnya tugas dan kewajiban BI dalam soal-soal seperti itu. Jadi, kita mau *fair* saja, saya tidak mau ini masuk ke ranah politik yang akhirnya tidak jelas seperti itu, jadi terukur. Seperti mohon maaf, pada saat kita melakukan banyak hal di Indonesia ini, saya pikir salah satu parameternya adalah audit BPK sehingga langkah-langkah kita itu legal secara hukum dan juga tidak ada muatan-muatan politis tertentu dan objektivitas dan independensinya bisa dipertanggungjawabkan karena BPK juga adalah lembaga yang independen. Baru kita mengambil langkah-langkah. Contoh tadi saya sampaikan kepada Ketua misalnya sesudah kita melakukan audit baru kita bicara ATBI supaya kita juga bisa sinkron bagaimana apakah kita perlu naikkan, kita perlu turunkan apa tetap.

Saya pikir DPR telah memberikan contoh yang baik, Pak Ketua dan Teman-teman pada saat keadaan ekonomi sekarang seperti ini, pada saat juga masih banyak harapan rakyat seperti prolegnas dan sebagainya legislasi belum dapat kita kerjakan, DPR itu secara sadar teman-teman, kita semua membatalkan tunjangan daripada kenaikan tunjangan DPR. Saya pikir itu adalah langkah yang bagus. Nah, saya pikir itu juga harus kita buktikan kepada lembaga yang lain seperti kemarin kita bicara BPK dan BPKP yang kita tingkatkan karena kita menilai kinerjanya bagus. Sebaliknya kalau nanti dari audit BI itu ternyata kita berkesimpulan apakah audit kinerja ataukah audit investigasi ternyata kinerjanya itu tidak baik tentu kita juga tidak ragu-ragu memberikan ide yang sama.

Saya pikir DPR hari ini punya *moral obligation* untuk bicara itu karena kita sudah kasih contoh. Kita menolak kenaikan tunjangan kita sendiri. Padahal kewenangan itu kita bisa saja kerjakan.

Jadi, saya rasa itu. Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Saya kembalikan ke Bapak-bapak yang saya hormati tanggapan Pak Prof. Boediono saya persilakan dengan hormat.

MANTAN MENTERI KEUANGAN/GUBERNUR BANK INDONESIA/WAKIL PRESIDEN 2009-2014 (Prof. Dr. BOEDIONO):

Saudara Ketua,

Terima kasih, dan

Para Anggota Komisi XI yang saya hormati pula,

Saya merasa senang tadi apa yang kami sampaikan juga nampaknya kemungkinan ada manfaat-manfaatnya dan oleh sebab itu, saya senang sekali ini bukan suatu *waste of time*, kami di sini benar-benar ingin membantu Anda semua.

Bapak-bapak dan Ibu sekalian,

Saya tidak akan menjawab satu per satu, saya hanya memberikan beberapa poin saya nanti saya beri akan kepada teman-teman yang ada di sini untuk menyampaikan apapun yang beliau-beliau pikirkan bisa dikonstruksikan bagi perbaikan proses Undang-Undang JPSK ini.

Yang pertama mengenai *blanket guarantee*. *Blanket guarantee* itu artinya adalah menjamin penuh, tidak hanya dibatasi hanya sampai batas tertentu, semua simpanan. Dan ini menurut saya jangan diterapkan dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal ini sudah cukup ini. Bahkan ada yang memikirkan apa nggak diturunkan saja ini yang apa itu, batas yang dijamin oleh LPS. Jadi, dalam keadaan normal lebih baik memang jangan terlalu tinggi karena itu menjadikan *moral hazard*. Tetapi di dalam keadaan menghadapi krisis harus ada suatu proses yang cepat untuk memutuskan ini. Siapa yang memutuskan saya kira saya persilakan tetapi harus dimungkinkan ini untuk segera diputuskan hari itu juga, hari itu juga berlaku. Dan ini sangat penting, tadi rekan-rekan menyebutkan ini adalah payung. Apapun yang dilakukan dengan payung ini biasanya aman. Bahkan menutup bank pun itu bisa aman. Seperti pengalaman kita pada 1998. Tetapi tanpa ini dalam situasi psikologinya seperti yang kita hadapi di setiap krisis, jadi, masyarakat kita itu rawan terhadap sas sus, rawan terhadap berita-berita yang belum tentu benar dan itu akan menimbulkan suatu bola salju psikologi yang tidak sehat. Akhirnya terjadi bank-bank yang diserbu, dan sebagainya. Itu yang harus kita hindari.

Jadi, menurut saya masukkan saja suatu klausul ataupun apapun dimana proses untuk menentukan ini bisa cepat dan definitive. Kalau misalnya itu ditentukan oleh KSSK nah, ini saya agak khawatir kalau tadi ada beberapa pertanyaan kalau mereka tidak sepakat bagaimana, harus sepakat penuh itu artinya masing-masing punya veto untuk nggak setuju itu dan akhirnya tidak ada keputusan. Nah, ini saya kira betul, dicari jalan keluar harus ada keputusan. Apakah ke Presiden langsung, apakah mungkin barangkali demikian. Kalau hanya suara terbanyak itu nanti saya kira pasti banyak yang bisa ngutak-ngatik lagi, lalu kriminalisasi, dan sebagainya. Itu yang pertama, Pak.

Yang kedua mengenai tadi saya ulang mengenai SIB itu tidak cukup kalau itu saja maka yang kemungkinan sebagai sumber krisis itu bisa saja bank sedang bank kecil. Itu tolong ditampung bagaimana.

Ini sekali lagi menurut saya kok lebih baik diberi suatu protocol saja yang memberikan kemungkinan-kemungkinan tadi untuk dilakukan seperti ini. Jangan kaku. Jadi, secara umum saya melihat JPSK ini karena sudah bergulir proses politiknya, kalau distop barangkali juga nggak baik juga bagi Bapak-bapak sekalian, bagi pemerintah juga, dan juga mungkin keadaan memang memerlukan sesuatu. Tetapi jangan sampai undang-undang ini menjadi suatu undang-undang yang nyerimpung sana-sini bahkan dengan mengatur secara detil akhirnya nyerimpung. Akhirnya nggak ada yang berani ngambil keputusan. Menurut saya jiwa atau semangat dari undang-undang ini adalah mengatur yang umum saja dan tujuannya adalah untuk mendorong ini, pelaksana-pelaksana dari mereka yang akan harus menghadapi krisis ini untuk tidak gamang, tidak gamang lagi mengambil keputusan. Kan kayaknya kegamangan ini kita rasakan deh. Jadi, makanya lalu ada bahwa ini harus OJK dulu, harus ke BI baru membelikan bantuan likuiditas. Ini nggak sehat. Sebenarnya bank sentral itu adalah bank yang satu-satunya senjata utamanya adalah *lender of the last resort*. Jadi, kalau

ada likuiditas segera dia harus bisa diatasi jangan gamang. Justru dalam masa krisis masalah likuiditas itu yang paling mengemuka. Tiba-tiba saja, kering. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, bank sentral. Tetapi kalau bank sentralnya gamang ya repot. Jadi, harus ada nanti aturan yang mendukung ini. saya tidak tahu bagaimana ini kegamangan ini ada. Nah, lalu yang berikutnya mengenai apa tadi, Bapak Airlangga tadi apa, ya okelah.

Saya kira saya itu, saya tambah saja dari Saudara Maruarar bahwa saya kira yang terbaik bagi kita semua dalam memberi kesempatan, beri waktu, beri dukungan bagi para mereka yang sedang ditugasi untuk mengatasi keadaan sekarang ini. Kalau saya beri komentar malah jadi komplikasi nanti. Lebih baik beri waktu mereka, beri dukungan. Ini adalah negara kita juga. Jangan sampai itu gagal.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Bambang Subianto ada tambahan.

F-PDIP (MARUARAR SIRAIT):

Boleh ijin, Pak Ketua, sedikit saja. Oh, nggak itu baik.

Kalau boleh saya mau justru itu yang kita harapkan dari Pak Boediono sedikit sebenarnya karena ini penting, Pak Boediono antara Menteri Keuangan atau Presiden. Bagi saya itu penting. Mudah-mudahan saya dapat pencerahan sedikit dari Bapak dari pengalaman. Kalau dulu kan itu Menteri Keuangan...

KETUA RAPAT:

Nanti habis ini kita bicara di ruang tertutup, Pak banyak wartawan.

F-PDIP (MARUARAR SIRAIT):

Ini kan rapatnya terbuka, Pak.

KETUA RAPAT:

Iya, tetapi yang kita bicarakan ini nanti malam kita tertutup. Habis ini kita ngobrol di sebelah. Pak Bambang sajalah.

F-PDIP (MARUARAR SIRAIT):

Baik.

MENTERI KEUANGAN RI PERIODE KABINET REFORMASI PEMBANGUNAN 1998-1999 (Prof. DR. Ir. H. BAMBANG SUBIANTO):

Sebetulnya saya cenderung sejalan sepemikiran dengan Pak Bambang Kesowo. Ini perlu ditata ulang. Memang menjadi kendalanya adalah kendala waktu dan ini sudah proses berjalan. Jadi, saya ambil apa yang perlu ada di situ. Jadi, Pak Uskara ya tadi bilang apa yang perlu di situ.

Itu kira-kira begini, kalau di Jakarta ini kan yang kita perlu cegah kan *domino effect*, ya. Kalau di Jakarta orang main domino itu dibanting. Gable, banting. Kalau di Palembang ditaruh begini. Nah, domino Palembang itu bisa dibikin berdiri, jejer begitu, ya. Tekan satu di sini dia rontok semua. Yang harus dibikin di dalam undang-undang ini adalah masukkan sesuatu di antara kartu itu sehingga kalau ini jatuh, ya, sudah cuma itu yang jatuh, sisanya sehat. Kiasannya begitu. Bagaimana formatnya dalam bentuk itu *monggo*, silakan. Tetapi itulah, pesannya itu itu. *Cut the domino*. Hentikan! Stop dominonya jangan terjadi.

Nah, kalau aturannya tidak menggambarkan keadaan itu masih ada kurangnya. Sama saja nggak ada. Kalau pun ada undang-undangnya tetapi sama saja tidak ada. Kalau sama saja ada mana yang kita kejar? Formalnya jadi undang-undang atau efektifnya sebuah undang-undang yang dijadikan. Silakan.

Terima kasih.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA KABINET GOTONG ROYONG 2001-2004 (BAMBANG KESOWO, S.H.):

Saya mulai dari Pak Airlangga tadi soal factor waktu karena ini berkaitan dengan *statement*-nya Pak Johnny Plate kala itu juga hal-hal yang diungkap oleh Pak Andreas. Begini, saya menyarankan terus terang saja tata ulang konsepsi. Pak Airlangga, betul, saya sangat memberi garis bawah tata ulang konsepsi. Tadi kebetulan rekan yang paling belakang bicara soal status Presiden, posisi Presiden. Itu yang tadi, yang pertama kali sudah saya kemukakan. Ini sudah direm sama Pak Ketua, nanti bicara di ruang tersendiri begitu tetapi intinya tata ulang ini.

Saya mempunyai satu *keywords* ketika saya ngomong begini, JPSK sangat perlu. Menurut saya sangatnya mau dikasih pangkat 3 atau pangkat 4, Pak. Jadi, betul, Pak. Tetapi sistem ini supaya jadi sistem yang hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan ketika kita ada krisis kita *byayakan*. Hari ini turun 14.200. Kalau besok 18.000 mau apa? JPSK juga belum jadi.

Jadi, saya bilang memang jangan buru-buru. Tata ulang betul. Tidak buru-buru itu mau diselesaikan dalam waktu 1 bulan, 2 bulan atau kalau perlu nanti misalnya triwulan pertama tahun depan saya *ndak* ... Saya kira itu lebih baik begitu ketimbang di target masa sidang ini selesai ya masa bodoh kalau Bapak-bapak bisa. Tetapi yang penting tata ulanglah konsep itu.

Ini ada satu poin ini ketika tadi soal Presiden disinggung. Daripada hanya dilapor-lapor saja jadi Presiden kayak Presiden *tengul* begitu lebih baik begini, ketika itu lapor itu keadaan sudah tidak normal sudah mendesak sekali. Dalam konteks Undang-Undang Dasar itu kegentingannya sudah memaksa, temukan di situ. Jadi, bahwa itu ada di dalam sidang cabinet kemudian mereka berempat datang entah Menteri Keuangan, Komandan BI, Komandan OJK, Komandan LPS datang bilang, Pak ini seperti ini keadaan. Kami sudah rapat ketemu, syukur-syukur itu mufakat. Kalau tidak mufakat lapor kepada Presiden. Presiden itu *officer of the last resort*, harus. Ini yang bertanggung jawab kepada Republik itu Presiden. Jangan dinafikkan, jangan dihilangkan itu. Itu, Mas makanya Ketua Panj sudah saya pesanin itu soal Presiden itu supaya dikonsep, konsep, bukan konsep rancangan, konsepsi pikir kita ini supaya betul-betul jelas. Tetapi dalam konteks karena JPSK harus ada dalam keadaan normal ataupun apalagi dalam keadaan tidak normal ketika dia menyatakan mengambil langkah-langkah yang konkrit kalau keadaan sudah seperti sudah mepet betul itu tidak bisa KSSK itu mengambil alih Presiden dengan hanya ganti nama kegentingan yang memaksa dengan keadaan mendesak, nanti Menteri Kesehatan saya tadi ngomong bisa mendeklarasikan kejadian luar biasa atau kebakaran yang sudah asap luar biasa, dan sebagainya. Tetapi itu sebetulnya sudah darurat.

Nah, ini yang ingin saya kemukakan. Ambil satu titik ketika kepada Presiden itu akhirnya dia mempunyai *final .. yes*. Mungkin KSSK *start up*-nya di situ sehingga dia dengan dirifat Undang-Undang Perbankan, saya maaf tadi melupakan itu. Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang BI, Undang-Undang OJK, Undang-Undang LPS itu Presiden bisa mengambil tindakan untuk pembentukan KSSK, menerbitkan peraturan pelaksanaan ini sebagai basisnya dari undang-undang ini untuk KSSK. Ini jadi KSSK pun kalau pun bermain dengan kewenangan-kewenangan mempunyai landasan hukum yang jelas secara hukum.

Saya kira ini yang perlu saya kemukakan. Jadi, Mas, Airlangga, saya tidak membatasi itu tidak selesai dalam itu silakan. Tetapi kalau saya buru-buru, jangan. Betul, saya lebih baik ditodong ulang. Ini banyak hal yang seperti tadi dikemukakan sangat prinsipil mengenai masalah-masalah ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Bambang Kesowo.
Ibu Miranda, saya persilakan.

PAKAR/MANTAN PLT GUBERNUR BANK INDONESIA (Prof. DR. MIRANDA SWARAY GOELTOM, S.E., M.B.A.):

Terima kasih, Pak.

Saya mau meng-*endorse* pentingnya dipikirkan mengenai sesuatu yang belum ada di sini mengenai *blanket guarantee* yang seharusnya *blanket guarantee* itu memahkannya bisa diberlakukan dan menjadi berlaku pada saat krisis dinyatakan sudah di depan mata, kan ini *prevention*, bukan tunggu krisis terjadi.

Dengan demikian masih sangat kurang, Pak. Di sini malah nggak disebut-sebut sama sekali padahal itu adalah landasan dasar untuk bisa membukan berbagai kemungkinan pengambilan keputusan karena akan sangat berbeda. Ada *blanket guarantee* keputusannya akan berbeda dengan tidak ada *blanket guarantee*. Itu yang satu. Jadi, tolong dipertimbangkan, Pak.

Yang kedua, tadi Pak Airlangga atau siapa yang bertanya mengenai namanya Undang-Undang JPSK tetapi yang dibicarakan hanya perbankan. Memang landasan dasar berpikirnya sepanjang yang saya ketahui karena sistem perbankan itu masih menguasai saat ini sekitar 78,5%... undang-undang, ya di Batang Tubuh atau di Penjelasan bahwa pada saat dilihat kan kejadiannya bisa macam-macam, bisa saja juga dari *security house* yang tidak terlalu besar tetapi punya begitu banyak dampak, bagaimana. Saya nggak begitu mengerti. Tetapi kalau hanya dilihat dari peranan saat ini memang tidak dominan, begitu, ya jadi bisa saja memang kita lihat semuanya dari pasal 1 sampai pasal terakhir itu ya memang mengenai sistem perbankan. Saya setuju itu untuk dipertimbangkan.

Yang ketiga saya kembali lagi mau menekankan, tolong, Pak kalau sampai dibicarakan lagi nanti jangan lupa mengenai bagaimana SIB di dalam saat keadaan tidak normal karena ini semua landasannya dasar normal. Pada saat tidak normal SIB itu bisa juga merupakan bagian dari bank-bank kecil.

Sementara menambahkan sedikit ke Pak Hasan Bisri tadi kalau mengenai detilnya seperti apa nanti biasanya itu ada di peraturan-peraturan. Di dalam undang-undang ini mungkin hanya yang lebih protokolnya saja seperti kata.

Kemudian mengenai *financial inclusion*, sedikit menjawab Pak Gus Irawan, Pak Jon. Pak Jon, kalau *financial inclusion* itu sendiri selain masih kecil. Kalau dilihat dari jumlah unitnya banyak, Pak. Tetapi perannya ya kecil. Bukan hanya perannya kecil tetapi fungsinya juga kecil karena dia hanya sebagai semacam perantara pembayaran yang langsung dapat bisa *stop* pada saat dia nggak terima uangnya masuk dia sudah nggak kasih saja uangnya lagi kepada orang yang meminta. Belum begitu membahayakan tidak seperti peranan *financial inclusion* di dalam sistem keuangan di Kenya misalkan yang sudah cukup sangat besar.

Yang terakhir, Pak Ara saya mau *endorse* Pak Boediono juga. Setiap otoritas itu punya kewenangan. Mengenai stabilitas rupiah, dan sebagainya adalah bagian kewenangan BI. Jadi, tentunya BI tidak bekerja sendiri karena dia juga memerlukan informasi dari berbagai lembaga lainnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Erman, mau menambahkan lagi? Silakan, Pak.

PAKAR (Prof. ERMAN RAJAGUKGUK, S.H., LL.M., PhD):

Saya sedikit saja yaitu keputusan harus dapat diambil dengan voting, Pak tidak dengan hanya musyawarah mufakat. Apalagi kalau diserahkan ke Presiden, Presidennya bingung

bagaimana? Kacau, kan. Atau ragu-ragu Presidennya. Kacau. Instansi itu yang bisa voting. Jangan musyawarah untuk mufakat. Tidak bisa itu, Pak. Keadaan sudah mendesak kok, keadaan sudah krisis kok. Yang saya hindarkan adalah ... yang lalu itu. Kita negara industri baru. Kita ... tahu-tahu..., Pak kita.

PAKAR/MANTAN PLT GUBERNUR BANK INDONESIA (Prof. DR. MIRANDA SWARAY GOELTOM, S.E., M.B.A.):

Saya nambah sedikit, ya, Pak yang mengenai voting itu. itu sebabnya tadi di dalam intervensi saya tadi saya sampaikan bahwa *somehow* di dalam undang-undang ini harus ada dinyatakan bahwa keputusan dari KSSK berdasarkan profesionalisme mereka itu mutlak, final, begitu loh meskipun misalkan mau ditambah harus di-*endorse* oleh Presiden, dan sebagainya untuk penguatan tetapi pada saat kalau nanti voting ada yang tidak setuju kaem nanti itu menjadi alasan ini ada yang nggak setuju, jadi yang setuju harus bertanggung jawab, dan sebagainya lalu itu menjadi pidana, menurut saya tidak aka nada yang mau ambil keputusan juga nantinya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ada yang mau ditambahkan Pak Hasan Bisri.

PAKAR (HASAN BISRI, S.E., M.M.):

Sedikit saja, Pak mengenai *blanket guarantee*, Pak. Ini memang memberikan kenyamanan kepada pelaku-pelaku bisnis keuangan. Cuma bagaimana caranya agar pengalihan di masa lalu kewajiban-kewajiban bank yang sifatnya derivative agak spekulatif ini juga dijamin bagaimana *blanket* tetap *blanket* tetapi ada juga pembatasan. Artinya untuk transaksi-transaksi yang sifatnya agak spekulatif dan tidak, bukan transaksi yang riil itu jangan dijamin menurut pandangan saya. Di masa yang lalu itu semuanya itulah makanya ada kasus Bank Bali yang begitu ramai itu karena kasus-kasus seperti itu dijamin transaksi seperti itu.

Kembali ke undang-undang ini, Pak ini pengaturan mengenai pengalihan asset dan bank perantara ini menurut saya terlalu detil. Misalnya sampai pasal 24 sampai 30. Apa tidak sebaiknya itu diatur saja oleh lembaga masing-masing atau dengan peraturan pelaksanaannya tidak terlalu, ini detil begini ada baiknya tetapi kaku nanti. LPS akan mengalami kesulitan manakala tidak bisa memenuhi undang-undang ini, nggak jalan jadinya. Saya khawatir seperti itu.

Saya kira itu, Pak. Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak.

**Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Pak Prof. Boediono,
Pak Bambang Subianto,
Pak Bambang Kesowo,
Ibu Miranda Goeltom,
Pak Erman Rajagukguk,
Pak Hasan Bisri,**

Saya, kami atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi XI menghaturkan terima kasih dan penghargaannya atas kesediaan Bapak-bapak sekalian untuk hadir memberikan

masukannya demikian baik buat kami dalam rangka mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan.

Dan dengan mengucapkan *alhamdulillah*, forum ini rapat dengan pendapat dengan para pakar agung istilahnya, saya belum coret, dengan para pakar agung saya nyatakan selesai dan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Tepuk tangan dulu.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.48 WIB)

Jakarta, 7 Oktober 2015

a.n Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Drs. Urip Soedjarwono
NIP : 196 20521982031001